



## Petunjuk Pelaksanaan

### Program Pendanaan Inovasi dan UI Incubate

**Science Techno Park  
Universitas Indonesia  
Tahun 2025**

**Tim Penyusun:**

Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi /

UKK Science Techno Park Universitas Indonesia

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
Latar Belakang .....	7
Tujuan Pendanaan .....	9
Sasaran Pendanaan.....	10
<b>BAB 2 DESKRIPSI UMUM .....</b>	<b>12</b>
PENDANAAN PPI dan UI INCUBATE.....	12
PRODUK INOVASI PRIORITAS UI .....	14
<b>BAB 3 PROGRAM PENDANAAN INOVASI (PPI) .....</b>	<b>15</b>
Ketentuan Umum .....	15
Skema Pendanaan.....	18
TKT 3 – 5: Pengembangan Validasi .....	18
Skema P1 Reguler dan Invitasi (Program Riset Kebutuhan Pasar, Kebijakan, dan Regulasi).....	18
Skema P2 Reguler dan invitasi (Program Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Inovasi Sosial dan Humaniora) .....	20
Skema P3 Reguler dan Invitasi (Program Pengembangan Produk / Peningkatan TKT / TKDN / Substitusi Impor) .....	21
TKT 5 – 7: Inovasi Lanjutan .....	24
Skema P4 Reguler dan Invitasi (Program Pengembangan Produk) .....	24
TKT 7 – 9: Lisensi dan Komersialisasi .....	25
Skema P5 (Program Persiapan Hilirisasi).....	25
Market-Pull .....	26
Skema P6 (Program Pendanaan Pengembangan Produk Market-Pull). ....	26
Proses Seleksi .....	28
Pendaftaran Proposal .....	28
Proses Seleksi Pendanaan .....	28
Anggaran .....	30
Mekanisme Penyusunan Anggaran Biaya .....	30
Ketentuan Anggaran Biaya .....	31
Pelaksanaan Program .....	34
Tahapan Pelaksanaan Program .....	34
Penyusunan Kontrak.....	35
Pencairan Dana .....	36
Laporan.....	36
Monitoring dan Evaluasi.....	37
Lini Masa .....	38
Format Dokumen .....	39
<b>BAB 4 PROGRAM UI INCUBATE .....</b>	<b>40</b>
Ketentuan Umum .....	40
Skema Pendanaan.....	41
TKT 4 – 5: Pengembangan Validasi .....	41

PSF (Problem Solution Fit) .....	41
TKT 5 – 7: Inovasi Lanjutan .....	42
PMF (Product-Market Fit).....	42
TKT 7 – 9: Lisensi dan Komersialisasi .....	43
Inkubasi .....	43
Akselerasi Startup Tahun Pertama ASTP .....	44
Akselerasi Startup Tahun Kedua (ASTK).....	46
Proses Seleksi.....	48
Pendaftaran.....	48
Proses Seleksi Pendanaan .....	48
Anggaran .....	51
Mekanisme Penyusunan Anggaran Biaya .....	51
Ketentuan Anggaran Biaya .....	51
Pelaksanaan Program .....	52
Tahapan Pelaksanaan Program .....	52
Penyusunan Kontrak.....	53
Pencairan Dana .....	53
Laporan.....	53
Monitoring dan Evaluasi.....	54
Lini masa.....	54

# GLOSARIUM

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ASTP	: Akselerasi Startup Tahun Pertama
ASTK	: Akselerasi Startup Tahun Kedua
ATK	: Alat Tulis Kantor
BEP	: <i>Break Even Point</i>
BMC	: <i>Business Model Canvas</i>
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CMO	: <i>Chief Marketing Officer</i>
CTO	: <i>Chief Technology Officer</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
CPUI	: Calon Pegawai Universitas Indonesia
CV	: <i>Curriculum Vitae</i>
Damas	: Dana Masyarakat
DAU	: Dana Alokasi Universitas
DIRBT	: Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Hacker	: Individu yang fokus pada aspek teknis dan pengembangan produk
Hipster	: Individu yang bertanggung jawab pada desain, pengalaman pengguna ( <i>user experience/UX</i> ), dan branding produk
Hustler	: individu yang berfokus pada aspek bisnis, pemasaran, dan pengembangan usaha
KI	: Kekayaan Intelektual
Kemdiktisaintek	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
LOI	: <i>Letter of Intent</i>

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MVP	: <i>Minimum Viable Product</i>
NDA	: <i>Non Disclosure Agreement</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
OHT	: Obat Herbal Terstandar
PBP	: <i>Payback Period</i>
PHLN	: Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PIU	: <i>Project Implementation Unit</i>
PMF	: <i>Product Market Fit</i>
PMU	: <i>Project Management Unit</i>
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPI	: Program Pendanaan Inovasi
PRIME STeP	: <i>Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Technology Park</i>
PSF	: <i>Problem Solution Fit</i>
PT	: Perseroan Terbatas
PTN BH	: Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
PUI	: Pegawai Universitas Indonesia
Purwarupa Industri	: Hasil Pengembangan MVP pasca validasi pasar
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RIMA	: <i>Research and Innovation Management</i>
RnD	: <i>Research and Development</i>
SAM	: <i>Serviceable Addressable Market</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOM	: <i>Serviceable Obtainable Market</i>
SPTJB	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

STPUI	: <i>Science Techno Park</i> Universitas Indonesia
TAM	: <i>Total Addressable Market</i>
Tendik	: Tenaga Kependidikan
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKT	: Tingkat Kesiapan Teknologi
TRL	: <i>Technology Readiness Level</i>
UI	: Universitas Indonesia
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenan-Nya, Panduan Pendanaan Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia (DIRBT UI) dapat diterbitkan. Panduan ini mencakup pendanaan inovasi dan inkubasi bisnis yang bersumber dari Dana Masyarakat (DAMAS) Universitas Indonesia serta Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Project “*Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Technology Park*” UI (PRIME STeP UI). Penyusunan panduan ini sesuai dengan komitmen UI untuk Proyek Pengembangan *Science Techno Park* (STP), yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang Indonesia untuk pembangunan inovasi. STPUI memiliki visi untuk “menjadi pelopor hilirisasi inovasi teknologi yang unggul dan terdepan di Indonesia”. Visi ini dicapai dengan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Memperkaya riset terapan terkini yang berorientasi pada peningkatan daya saing industri nasional;
2. Memperkuat sarana dan prasarana STP UI yang berorientasi pada pemenuhan standar mutu layanan;
3. Menyelenggarakan layanan teknis, pengembangan teknologi, dan komersialisasi hasil riset yang berorientasi pada efektivitas layanan dan efisiensi biaya; dan
4. Memperkuat jejaring kemitraan dengan *tenant* dan *stakeholder* yang berorientasi pada kerja sama mutualistik.

Panduan ini dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan pendanaan inovasi dan inkubasi bisnis perusahaan rintisan (*startup*) sesuai dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (*Technology Readiness Level/TRL*). DIRBT UI mendorong hilirisasi produk inovasi civitas dan alumni UI, baik melalui jalur kerja sama dengan industri yang ada maupun melalui pendirian perusahaan rintisan, agar memiliki dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Dengan penerapan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efektif, DIRBT/STPUI diharapkan dapat meningkatkan reputasi serta budaya unggul untuk masa depan UI.

Kami berharap agar panduan ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi *stakeholder* dan pihak terkait, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas kegiatan riset serta pengembangan inovasi dan bisnis di UI.

Depok, 15 Mei 2025

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, Universitas Indonesia

# BAB 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Tujuan dari visi tersebut jelas, yaitu membawa Bangsa Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya di tahun 2045 atau lebih cepat. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan sejumlah misi yang dikenal dengan istilah “Asta Cita”, setidaknya terdapat 8 cita-cita yang telah disiapkan.

Pada Asta Cita yang ke-4 disebutkan “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”. Sedangkan pada Asta Cita yang ke-5 kembali ditekankan bahwa “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”. Kedua misi tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah terkait pentingnya pembangunan SDM di bidang sains, teknologi, dan pendidikan serta melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam hal mewujudkan Asta Cita ke-4 dan Asta Cita ke-5 pada visi Asta Cita tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, disebutkan bahwa UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) memiliki kewenangan otonomi dalam hal pengelolaan bidang akademik dan non-akademik. UI terus berkomitmen untuk dapat menjadi PTN BH yang mandiri dan unggul, mampu menyelesaikan masalah nasional dan global, serta menjadi perguruan tinggi unggulan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini selaras dengan slogan yang dibangun oleh UI, yakni *“Unggul Impactful”* dan *“Untuk Indonesia”*. Semangat tersebut merefleksikan wajah perguruan tinggi sebagai wadah pengembangan SDM di Indonesia melalui jalur pendidikan guna meningkatkan nilai tambah bagi hilirisasi dan industrialisasi riset yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai universitas yang berorientasi pada kewirausahaan, UI diharapkan menghasilkan inovasi berbasis kebutuhan (*demand-pull*) yang berdampak pada ekonomi bangsa, baik melalui pengembangan inovasi bersama mitra industri yang sudah ada maupun melalui inkubasi perusahaan rintisan. Untuk mewujudkan harapan itu, Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia (DIRBT UI) / *Science Techno Park UI* (STPUI) diberikan mandat dalam mengelola pengembangan inovasi, mengelola inkubasi bisnis perusahaan rintisan, pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI), dan lisensi KI untuk hilirisasi komersialisasi.

Pengembangan inovasi berbasis teknologi harus dapat dilakukan secara terfokus, tepat, dan terukur untuk mendorong luaran berdampak dari berbagai pusat riset baik yang berada di tingkat universitas dan fakultas. DIRBT/STPUI sendiri telah membentuk Kelompok-kelompok Produk Inovasi berdasarkan unggulan KI universitas yang dijadikan sebagai fokus prioritas inovasi UI, yaitu: 1) Alat Kesehatan dan *in-vitro diagnostic* (IVD), 2) Implan Gigi dan Perawatan Gigi, 3) Implan Tulang, 4) Vaksin, 5) Sel Punca, 6) Pangan Fungsional, 7) Obat Herbal Terstandar, 8) Kecerdasan Buatan, 9) Transportasi, 10) Energi Baru Terbarukan, dan 11) Bangunan Maju. Kelompok-kelompok multidisiplin ini difasilitasi dengan infrastruktur laboratorium uji terstandar dan *teaching factory* serta pendanaan inovasi dan inkubasi untuk mendorong inovasi bersama mitra industri yang mampu dihilirisasi.

Untuk meningkatkan transformasi ekonomi di Indonesia melalui riset dan inovasi berbasis teknologi, DIRBT/STPUI menghadirkan “Program Pendanaan Inovasi” (PPI). PPI bertujuan mendorong kolaborasi antara inovator, dunia usaha, industri, masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam menciptakan inovasi berbasis kebutuhan. Program ini dirancang untuk mendukung para inovator UI dalam mengembangkan ide-ide mereka menjadi solusi nyata yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Selain PPI, DIRBT/STPUI juga mengelola program inkubasi bisnis perusahaan rintisan / startup yang disebut “UI Incubate”, serta menyediakan fasilitas dan penyiapan unit bisnis perguruan tinggi sebagai *profit center*. Program ini bertujuan menumbuhkembangkan bisnis berbasis teknologi yang ada di masyarakat dan perguruan tinggi dengan menyediakan dukungan dalam bentuk pendanaan, mentoring, fasilitas, dan akses ke jejaring dan ekosistem industri. Inkubator Bisnis DIRBT mendukung proses pengembangan inovasi berorientasi wirausaha baik untuk civitas UI maupun alumni agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan perusahaan rintisan dari mahasiswa dan alumni adalah sasaran penting dalam mengembangkan iklim kewirausahaan di UI. Inkubator bisnis mendampingi *startup* dalam aspek produksi, SDM, keuangan, hingga pemasaran, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di pasar domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah dan kualitas perusahaan rintisan dapat diakselerasi melalui sinergi para *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kapasitas di dalamnya.

## Tujuan Pendanaan

---

Tujuan utama Program Pendanaan Inovasi adalah:

1. Mendorong sinergi bersama dari berbagai disiplin ilmu rumpun sains teknologi, rumpun kesehatan, dan rumpun sosial humaniora dalam berinovasi;
2. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan berbasis inovasi di bidang saintekes dan sosial humaniora;
3. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan atau kepakaran yang dimiliki Perguruan Tinggi; dan
4. Menumbuhkan kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dan Perguruan Tinggi.

Tujuan dari dilaksanakannya Pendanaan Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi (UI Incubate) adalah sebagai berikut:

1. Mendorong hilirisasi hasil riset dan inovasi berbasis teknologi dari civitas academica, alumni UI, dan masyarakat umum melalui perusahaan rintisan (*startup company*);
2. Mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis kebutuhan dan sesuai dengan masalah nyata yang ada di masyarakat;
3. Mendorong wirausaha muda berbasis teknologi yang merupakan pengembangan hasil riset dan/atau inovasi UI;
4. Mendorong pengembangan dan pertumbuhan startup UI dalam melakukan proses hilirisasi inovasi berbasis teknologi;
5. Mendapatkan mentor industri dan jejaring bisnis berskala global yang dapat mendorong startup dalam mengembangkan bisnisnya;
6. Meningkatkan jumlah perusahaan rintisan yang akan berdampak pada peran UI dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
7. Mendapatkan mitra strategis bertaraf internasional dan akses pendanaan dari perusahaan modal ventura

## **Sasaran Pendanaan**

---

Program hibah pendanaan oleh DIRBT/STPUI dirancang untuk mendukung berbagai kalangan yang berpotensi dalam menciptakan inovasi dan pengembangan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi. Sasaran pendanaan ini mencakup:

- 1. Civitas dan Alumni UI**
  - a. **Dosen/Peneliti:** pendanaan ditujukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan produk inovasi yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di Universitas Indonesia. Ini mencakup penelitian terapan dan pengembangan teknologi yang memiliki potensi untuk dihilirisasi dan dikomersialisasi.
  - b. **Tenaga Kependidikan:** selain dosen, pendanaan ini juga dapat melibatkan tenaga kependidikan yang mendukung proses pengembangan produk inovasi, baik secara substantif maupun administratif, bersama para dosen dan peneliti.
  - c. **Mahasiswa:** mahasiswa sarjana, magister, dan doktor yang memiliki proyek penelitian atau inovasi yang menjanjikan juga berhak mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan. Tujuannya adalah untuk mendorong semangat penelitian dan inovasi sejak dulu.
  - d. **Alumni:** lulusan UI juga dapat turut berkontribusi dalam kegiatan pengembangan produk inovasi. Sebagai lulusan universitas, diharapkan sudah memiliki pengalaman di dunia kerja untuk diaplikasikan dalam hilirisasi inovasi.
- 2 Perusahaan Rintisan (startup):** Pendanaan ini ditujukan untuk mendukung startup yang sedang dalam tahap pengembangan awal maupun yang sudah memasuki fase pertumbuhan. Program ini mencakup bantuan dalam bentuk pendanaan, mentoring, dan akses ke jaringan industri untuk membantu startup mencapai keberhasilan komersial yang bertumbuh dan berkelanjutan.
- 3. Industri dan Mitra Usaha**
  - a. **Kolaborasi dengan Industri:** Pendanaan juga ditujukan untuk mendorong kolaborasi antara Universitas Indonesia dan industri. Program ini memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama dengan peneliti, akademisi UI, alumni, dan startup binaan dalam mengembangkan produk dan teknologi baru.
  - b. **Mitra Usaha:** Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia dalam proyek penelitian dan pengembangan juga dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan.
- 4. Masyarakat**
  - a. **Individu, Komunitas, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Pendanaan ini terbuka bagi individu, komunitas dan LSM yang memiliki proyek inovatif yang berdampak positif pada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.
  - b. **Inisiatif Sosial:** Proyek-proyek yang bersifat sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi sasaran pendanaan ini, selama proyek tersebut memiliki unsur inovasi dan keberlanjutan.

- c. **UKM belum berbadan hukum:** Pendanaan ini ditujukan untuk mendukung UKM yang memiliki inovasi teknologi namun belum memiliki legalitas formal. Selain itu, UKM akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari para ahli di Universitas Indonesia dan praktisi profesional dalam berbagai aspek bisnis seperti manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk.
- 5. **Lembaga Pemerintah:** Lembaga pemerintah yang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia dalam proyek penelitian dan pengembangan untuk mengatasi tantangan nasional dan global juga dapat mengajukan proposal pendanaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik.

Dengan berbagai sasaran ini, program pendanaan oleh DIRBT/STPUI bertujuan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung berbagai pihak dalam mengembangkan ide-ide inovatif menjadi solusi nyata yang berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi.

## BAB 2 DESKRIPSI UMUM

### PENDANAAN PPI dan UI INCUBATE

Tabel 1 Pendanaan PPI dan UI Incubate

Keterangan	Applied Research			Developmental Research		
	Tahap Pengembangan Validasi & Inovasi Lanjutan			Tahap Menuju Lisensi/Komersialisasi		
Mitra DUDI	P1, P2, P3	P4		P5, P6		
Mitra UKM	PSF	PMF				
Perusahaan Rintisan				Inkubasi	ASTP	ASTK
TKT Input	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9

\***DUDI:** Dunia Usaha Dunia Industri; **P1:** Program Riset Kebutuhan Pasar, Kebijakan, dan Regulasi; **P2:** Program Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Inovasi Sosial dan Humaniora; **P3:** Program Pengembangan Produk/Peningkatan TKT/TKDN/Substitusi Impor; **P4:** Program Pengembangan Produk; **P5:** Program Persiapan Hilirisasi; **P6:** Program Pendanaan Pengembangan Produk Market-Pull; **PSF:** Problem Solution Fit; **PMF:** Product Market Fit; **ASTP** Akselerasi Startup Tahun Pertama; **ASTK** Akselerasi Startup Tahun Kedua; **TKT** Tingkat Kesiapan Teknologi

Program Pendanaan Inovasi (PPI: P1, P2, P3, P4, P5, P6) maupun Program Pendanaan Inkubasi Bisnis (UI Incubate: PSF, PMF, Inkubasi, ASTP, ASTK) bertujuan untuk mendukung penelitian, inovasi, dan pengembangan bisnis di lingkungan UI serta mitranya. Program ini dirancang untuk mempercepat transfer teknologi dari universitas ke DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri), mendorong kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha, serta meningkatkan daya saing inovasi di pasar global. Program pendanaan ini dibagi berdasarkan Tingkat Kesiapan Teknologi/TKT (TRL/Technology Readiness Level) dan mitra yang terlibat, yaitu masyarakat dan perusahaan, baik yang mapan maupun perintis.

Pada tahap pengembangan validasi (TKT 1-4), pendanaan mencakup skema P1 (*feasibility study*), P2 (inovasi sosial), dan P3 (inovasi saintekes) yang mendukung penelitian awal dan pengembangan produk, serta skema *Problem Solution Fit* (PSF) yang mencari kesesuaian solusi dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pada tahap inovasi lanjutan (TKT 5-6), pendanaan meliputi skema pengembangan produk P4 untuk pengembangan produk lebih lanjut dan skema *Product Market Fit* (PMF) untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar melalui pengguna awal / *early adopter* sebelum masuk ke tahap komersialisasi.

Untuk pendanaan lisensi dan komersialisasi invensi (TKT 7+), terdapat skema program persiapan hilirisasi P5 dan pengembangan produk market P6 bersama mitra industri *existing*, serta skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK startup untuk memperbesar skala produksi dan mempercepat komersialisasi produk dengan mitra perusahaan rintisan. Dengan berbagai skema pendanaan ini, DIRBT/STPUI berkomitmen untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung berbagai pihak dalam mengembangkan ide-ide inovatif menjadi solusi nyata yang berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Tabel 2 Berbagai Skema Program Pendanaan Inovasi (PPI)

Skema PPI	P1	P2	P3	P4	P5	P6
<b>Ketua Pengusul</b>	Soshum	Semua fakultas				
<b>Total Pendanaan (rupiah)</b>	Max 100 juta	Max 150 juta	Max 200 juta	Max 1 miliar	Max 1 miliar	-
<b>Sumber Dana</b>	Damas & Mitra*	Damas & Mitra	Damas & Mitra	Damas & Mitra	PHLN & Mitra	Mitra
<b>Kontribusi minimum mitra in-cash / in-kind</b>	Dana padanan Reg: - Inv: 100% incash	Dana padanan Reg: 10% inkind Inv: 100% incash	Dana padanan Reg: 20% inkind Inv: 100% incash	Dana padanan Reg: 25% inkind Inv: 100% incash	Dana padanan Reg: 30% inkind Inv: 100% incash	Pendanaan 100% mitra
<b>Topik Riset</b>	Diutamakan Produk Prioritas UI atau melampirkan dokumen feasibility study			Produk Prioritas UI atau melampirkan dokumen feasibility study	Menyesuaikan kebutuhan mitra	
<b>Jangka Waktu</b>	1 tahun kalender				5 bulan **	Bebas
<b>TKT Input</b>	Min 3	4 (soshum)	4 (saintekes)	Min 5	Min 7	Min 5
<b>Luaran Wajib</b>	Feasibility study	Prototipe soshum	Prototipe saintekes	Prototipe & dokumen pengujian produk	Prototipe, perjanjian lisensi, dokumen uji pasar	Menyesuaikan mitra
<b>TKT Output</b>	-	Minimal naik 1 tingkat dari TKT input				

\* Reg: Reguler; Inv: Invitasi

Tabel 3 Berbagai Skema UI Incubate

Skema UI INCUBATE	PSF	PMF	Inkubasi	ASTP	ASTK
Jumlah Pendanaan (rupiah)	Max. 50 juta	Max. 100 juta	Max. 300 juta	Max. 500 juta	Max. 500 juta
Sumber Dana	DAMAS				
				PHLN	

## PRODUK INOVASI PRIORITAS UI

Universitas Indonesia telah berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat serta menghasilkan berbagai produk inovasi dan kekayaan intelektual. Berdasarkan telaah data luaran Kekayaan Intelektual, sumber daya peneliti, dan potensi infrastruktur pendukung, UI memiliki keunggulan pada empat topik utama, yaitu alat kesehatan, obat dan pangan fungsional, rekayasa teknologi, serta inovasi sosial. Topik Produk Prioritas UI dapat digunakan baik pada program peningkatan riset inovasi dan inkubasi startup namun tidak membatasi topik inovasi lain untuk didaftarkan pada pendanaan ini. Adapun topik Produk Prioritas UI dapat diuraikan sebagai berikut:

*Tabel 4 Produk Prioritas UI Kategori Alat Kesehatan*

Elektromedik	Non-Elektromedik dan <i>In Vitro Diagnostic</i>	Implan
1. Peralatan Tempat Tidur dan Perawatan Pasien 2. Peralatan Radiologi dan Diagnostik Gambar 3. Peralatan Diagnostik Lainnya	1. Peralatan Diagnostik Cepat 2. Alat Medis dan Bahan Habis Pakai 3. Peralatan Prostetik dan Rehabilitasi 4. <i>In Vitro Diagnostic (IVD)</i> dan Point of Care Testing (POCT)	1. Implan Tulang 2. Implan Gigi 3. Instrumen

*Tabel 5 Produk Prioritas UI Kategori Obat dan Pangan*

Vaksin	Sel Punca dan Derivat Plasma-Bioteknologi	OHT, Fitofarmaka, dan Obat Modern Sintetik	Pangan Fungsional
1. Vaksin Manusia 2. Vaksin Hewan 3. Produk Plasma	1. Sel Punca 2. Derivat Plasma (Albumin, IVIg, Factor VIII) 3. M-Ab, Heparin, Insulin Recombinant	1. Obat Kardiovaskuler 2. Obat Gastrointestinal 3. Antibiotik 4. Obat Herbal dan Fitofarmaka	1. Makanan Diabetes 2. Makanan Pendamping ASI 3. Produk Pangan Fungsional lainnya


*Tabel 6 Produk Prioritas UI Kategori Rekayasa Keteknikan*

Produk Kecerdasan Buatan	Transportasi	Bangunan Maju	Energi Baru dan Terbarukan
Produk Kecerdasan Buatan	1. Kendaraan Listrik 2. Kereta Cepat 3. Kendaraan nir-awak	1. Bangunan hijau 2. Bangunan cepat bangun 3. Bangunan dengan Desain Mutakhir (tahan gempa, tahan kebakaran, biaya rendah)	1. Baterai / Energy Storage 2. Biofuel 3. Solar Panel 4. Produk EBT lainnya

*Tabel 7 Produk Prioritas UI Kategori Inovasi Sosial Humaniora*

Perubahan Masyarakat dalam Era Digital	Penguatan Demokrasi Indonesia	Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif	Pembangunan Maritim
1. Media Sosial 2. Platform Kolaboratif 3. <i>E-learning</i>	1. E-Voting 2. Website layanan public 3. Platform partisipasi dan aspirasi publik	1. Inklusi digital dan internet desa 2. Pelatihan keterampilan digital dan program desa digital 3. Fintech dan inklusi keuangan digital	1. Digitalisasi maritim dan smart port 2. <i>Green shipping</i> 3. Pengembangan SDM Maritim

## BAB 3 PROGRAM PENDANAAN INOVASI (PPI)



Gambar 1 Skema PPI 2025

### Ketentuan Umum

#### 1. Ketua Pengusul

- Ketua Pengusul untuk program P1 s.d. P6 merupakan dosen tetap Universitas Indonesia berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Universitas Indonesia (PUI). Dosen yang masih berstatus CPUI atau CPNS harus mendapatkan surat rekomendasi dari fakultas.
- Ketua Pengusul untuk **program P1, P2, P3, P4, dan P6** berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
- Ketua Pengusul untuk **program P5** berstatus sebagai dosen dengan jabatan fungsional Lektor yang berkualifikasi Doktor atau Lektor Kepala yang berkualifikasi minimal Magister.
- Ketua pengusul memiliki kompetensi dan rekam jejak relevan dengan pengembangan riset dan inovasi yang diajukan:**
  - Ketua Pengusul untuk **program P2 s.d. P6** telah memiliki KI yang relevan dengan proposal yang diajukan, dibuktikan dengan menyertakan nomor pendaftaran atau nomor sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.
  - Ketua Pengusul untuk **program P4 dan P5** memiliki pengalaman Riset paling sedikit 3 (tiga) tahun dan setidaknya 1 (satu) publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel yang dimaksud.
- Setiap pengusul mempunyai kesempatan untuk mengajukan proposal untuk seluruh lingkup program berdasarkan kesiapan dengan mempertimbangkan kapasitas, waktu, dan target.

- f. Ketua Pengusul untuk program P1 s.d. P6 dapat mengajukan lebih dari 1 proposal dengan ketentuan sebagai berikut: 1 (satu) judul proposal sebagai ketua tim pengusul dan/atau 1 (satu) judul proposal sebagai anggota tim pengusul, atau 2 (dua) judul proposal sebagai anggota tim pengusul.
- g. Kecuali P1 Reguler, Ketua Pengusul wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil riset.

## 2. Anggota Pengusul

- a. Anggota pengusul dapat terdiri dari Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, alumni UI, dan/atau masyarakat umum, termasuk civitas dari perguruan tinggi lain, dengan ketentuan minimal satu anggota merupakan civitas atau alumni UI.
- b. Anggota pengusul memiliki kompetensi dan rekam jejak relevan dengan pengembangan riset dan inovasi yang diajukan.
- c. Anggota pengusul yang berstatus mahasiswa aktif dapat berasal dari program vokasi (D3, D4), sarjana (S1), pascasarjana (S2, S3), maupun profesi. Untuk mahasiswa S1 harus berada di minimal semester 5 perkuliahan.
- d. Anggota pengusul diutamakan berasal dari lintas rumpun keilmuan dan tim peneliti berasal dari minimal 2 (dua) fakultas/sekolah yang berbeda.

*Tabel 8 Topik, Ketua, dan Anggota Pengusul PPI*

Skema	P1	P2	P3	P4	P5	P6			
Tema / Topik Riset	Diutamakan sesuai Produk Prioritas UI			Sesuai Produk Prioritas UI		Ditentukan Mitra Industri			
Ketua Pengusul	Dosen Tetap UI, S3 (minimal Asisten Ahli) atau S2 (minimal Lektor). CPUI/CPNS perlu dibuktikan dengan menyertakan surat rekomendasi dari fakultas			Dosen Tetap UI, jabatan fungsional Lektor yang berkualifikasi Doktor atau Lektor Kepala yang berkualifikasi minimal Magister.					
	Boleh mengajukan lebih dari 1 proposal sebagai ketua tim, dan/atau 1 judul sebagai anggota tim, atau 2 (dua) judul proposal sebagai anggota tim; tidak diperkenankan double honorarium								
Fakultas Ketua Pengusul	Rumpun Soshum	Semua Fakultas							
Rekam Jejak Ketua Pengusul	Publikasi min. 1 artikel sebagai penulis pertama		Memiliki minimal satu KI status tercatat atau paten terdaftar						
Anggota Pengusul	Dosen, Mahasiswa (vokasi/sarjana/pascasarjana/profesi), Tenaga Kependidikan, alumni UI, dan/atau masyarakat umum, atau civitas dari perguruan tinggi lain <b>Minimal satu anggota merupakan civitas atau alumni UI</b> Diutamakan multidisiplin lintas rumpun keilmuan Mahasiswa S1 minimal semester 5 Memiliki kepakaran dan rekam jejak yang sesuai dengan scope of work pengembangan produk inovasi								

### 3. Mitra

Mitra dapat berupa Industri, Perusahaan, Startup/Perusahaan Rintisan, BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO/Asosiasi), Pemerintah Daerah, Kementerian atau Lembaga Pemerintah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Untuk mitra skema P1 dan P2 dapat berupa *user/pengguna*, sedangkan mitra untuk skema lainnya merupakan mitra yang memiliki komitmen untuk dapat mengkomersialisasikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam waktu tertentu.

Mitra berkontribusi dalam bentuk dana padanan dalam bentuk *in cash* dan/atau *in kind*. Kategori *in kind* dapat berupa peralatan, tempat pengujian/pembuatan produk, SDM, jasa, dan infrastruktur lain yang dimiliki oleh mitra.

Seluruh skema PPI selain P1 Reguler wajib memiliki mitra dalam pelaksanaan penelitian. Skema P1 Reguler yang telah memiliki mitra akan menjadi nilai tambah.

Tabel 9 Mitra PPI

Kriteria	P1		P2		P3		P4		P5	P6
	Reg	Inv	Reg	Inv	Reg	Inv	Reg	Inv		
Mitra Komersial	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Industri	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Startup	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
BUMN/BUMD/BUMDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
LSM/NGO	v	v	v	v						
Asosiasi	v	v	v	v						
Pemerintah Daerah	v	v	v	v						
Kementerian	v	v	v	v						
Lembaga Pemerintah	v	v	v	v						
Koperasi	v	v	v	v						
UKM	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Percentase min. Kontribusi mitra <i>in-cash / in-kind</i>	Tidak ada	100% incash	10% inkind	100% incash	20% inkind	100% incash	25% inkind	100% incash	30% inkind	Pendanaan 100% mitra

\* Reg: Reguler; Inv: Invitasi

## **Skema Pendanaan**

---

### **TKT 3 – 5: Pengembangan Validasi**

#### ***Skema P1 Reguler dan Invitasi (Program Riset Kebutuhan Pasar, Kebijakan, dan Regulasi)***

Skema P1 bertujuan untuk memfasilitasi invensi dan/atau kepakaran yang dimiliki oleh inventor/dosen UI. Program ini juga merupakan sarana untuk melakukan kajian kebutuhan pasar produk inovasi potensial serta kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia pada tiap produk inovasi yang diusulkan sehingga diharapkan kajian ini dapat membantu percepatan hilirisasi produk dan memecahkan masalah bangsa.

#### **Syarat Pengajuan:**

1. Tim peneliti skema P1 Reguler wajib memiliki sebuah invensi dan/atau kepakaran yang ingin dikembangkan (minimal TKT 3 yang dibuktikan dengan dokumen *self-assesment TKT*).
2. Tim terdiri dari peneliti multidisiplin dengan ketua pengusul berasal dari rumpun soshum.
3. Topik riset untuk P1 reguler tidak ditentukan sehingga peneliti dapat mengajukan usulan sendiri atau berdasarkan tema/topik dari Produk Prioritas Inovasi UI. Untuk P1 Invitasi, topik ditentukan oleh mitra yang telah ditetapkan DIRBT / STP UI.

#### **Target Luaran (Wajib):**

1. Dokumen *feasibility study* yang terdiri dari:
  - a. Studi ekosistem
  - b. Regulasi
  - c. Pasar yang sudah ada
  - d. Potensi pasar
  - e. Pertimbangan teknologi
  - f. Analisis bisnis yang mencakup:
    - i. Analisis industri
    - ii. Analisis finansial
    - iii. Strategi pemasaran
    - iv. Manajemen risiko
    - v. Simulasi bisnis: proyeksi bisnis
2. Untuk P1 Invitasi, luaran dapat menyesuaikan dengan kesepakatan dengan mitra.
3. Kekayaan Intelektual (KI) relevan, minimal hak cipta dokumen *feasibility study* (wajib untuk P1 Reguler dan Invitasi)

#### **Besaran dan Jangka Waktu:**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Masyarakat UI.
2. Untuk P1 Reguler, jangka waktu pendanaan adalah 1 (satu) tahun kalender.
3. Untuk P1 Invitasi, jangka waktu pendanaan adalah maksimal 1 (satu) tahun kalender (dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mitra).



**Kontribusi Mitra (untuk P1 Invitasi):**

1. Kontribusi mitra industri dalam bentuk *in cash* (wajib) minimal 100% dari total dana yang diajukan dan *in kind* (tidak wajib).
2. Alokasi persentase *in cash* adalah 95% untuk kebutuhan riset dan 5% untuk dana alokasi universitas.
3. *In cash* dapat dipergunakan untuk honorarium ketua dan anggota peneliti (maksimal 4 jam 1 hari).
4. *In kind* dapat berupa barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan penelitian.

**Skema P2 Reguler dan invitasi (Program Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Inovasi Sosial dan Humaniora)**

Skema P2 bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan riset dan inovasi bidang Sosial Humaniora. Di akhir program, luaran pengembangan produk menghasilkan kenaikan level TKT minimal satu tingkat dari saat pengajuan proposal.

**Syarat Pengajuan:**

1. Untuk skema P2 Reguler, tim peneliti wajib memiliki topik yang diusulkan produk/purwarupa dengan TKT 4 di bidang Sosial Humaniora atau telah sampai pada tahap validasi dalam lingkungan yang relevan (dibuktikan dengan dokumen *self-assesment* TKT). Untuk skema P2 Invitasi, tim peneliti memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengembangan produk/purwarupa sesuai dengan kebutuhan mitra.
2. Topik riset untuk P2 Reguler tidak ditentukan sehingga peneliti dapat mengajukan usulan sendiri atau berdasarkan tema/topik dari Produk Prioritas Inovasi UI. Untuk P2 Invitasi, topik ditentukan oleh mitra yang telah ditetapkan DIRBT / STP UI.
3. Mitra berkomitmen untuk menghilirisasikan dan mengkomersialisasikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Target Luaran (Wajib):**

1. Produk/purwarupa IPTEK-Sosbud, Rekayasa Sosial, Regulasi, Model, Naskah Kebijakan, Sistem, Blueprint, Metode, atau Buku dengan TKT minimal naik 1 tingkat dari saat pengajuan proposal.
2. Untuk P2 Invitasi, luaran dapat menyesuaikan dengan kesepakatan dengan mitra.
3. Kekayaan Intelektual (KI) relevan yang mengarah ke komersialisasi / berdampak sosial (wajib untuk P2 Reguler dan Invitasi).

**Besaran dan Jangka Waktu:**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Masyarakat UI.
2. Untuk P2 Reguler, jangka waktu pendanaan adalah 1 (satu) tahun kalender.
3. Untuk P2 Invitasi, jangka waktu pendanaan adalah maksimal 1 (satu) tahun kalender (dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mitra).

### **Kontribusi Mitra:**

1. Untuk P2 Reguler, kontribusi mitra industri dalam bentuk *in kind* (wajib) minimal 10% dari total dana yang diajukan. *In kind* dapat berupa barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan penelitian.
2. Untuk P2 Invitasi, kontribusi mitra industri dalam bentuk *in cash* (wajib) minimal 100% dari total dana yang diajukan dan *in kind* (tidak wajib). Alokasi persentase *in cash* berupa 95% untuk kebutuhan riset dan 5% untuk dana alokasi universitas. Dana *in cash* ini dapat dipergunakan untuk honorarium ketua dan anggota peneliti (maksimal 4 jam 1 hari).

### ***Skema P3 Reguler dan Invitasi (Program Pengembangan Produk / Peningkatan TKT / TKDN / Substitusi Impor)***

Skema P3 merupakan program pendanaan yang memfasilitasi pengembangan produk inovasi dari para inventor Universitas Indonesia di bidang saintekes. Di akhir program, luaran pengembangan produk menghasilkan kenaikan level TKT minimal satu tingkat dari saat pengajuan proposal.

### **Syarat Pengajuan:**

1. Untuk skema P3 Reguler, tim peneliti wajib memiliki produk/purwarupa dengan TKT 4 di bidang saintekes (dibuktikan dengan dokumen *self-assesment TKT*). Untuk skema P3 Invitasi, tim peneliti memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengembangan produk/purwarupa sesuai dengan kebutuhan mitra.
2. Topik riset untuk P3 Reguler tidak ditentukan sehingga peneliti dapat mengajukan usulan sendiri atau berdasarkan tema/topik dari Produk Prioritas Inovasi UI. Untuk P3 Invitasi, topik ditentukan oleh mitra yang telah ditetapkan DIRBT / STP UI.
3. Memiliki Mitra yang berkomitmen dan dapat mengkomersialisasikan / menghilirisasikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki rencana bisnis hilirisasi/komersialisasi produk inovasi.

### **Target Luaran (Wajib)**

1. Produk/purwarupa inovasi dengan peningkatan TKT minimal naik 1 tingkat dari saat pengajuan proposal.
2. Untuk P3 Invitasi, luaran dapat menyesuaikan dengan kesepakatan dengan mitra.
3. Kekayaan Intelektual (KI) relevan yang mengarah ke komersialisasi (wajib untuk P3 Reguler dan Invitasi)

### **Besaran dan Jangka Waktu**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Masyarakat UI.
2. Untuk P3 Reguler, jangka waktu pendanaan adalah 1 (satu) tahun kalender.
3. Untuk P3 Invitasi, jangka waktu pendanaan adalah maksimal 1 (satu) tahun kalender (dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mitra).



### **Kontribusi Mitra**

1. Untuk P3 Reguler, kontribusi mitra industri dalam bentuk *in kind* (wajib) minimal 20% dari total dana yang diajukan. *In kind* dapat berupa barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan penelitian.
2. Untuk P3 Invitasi, kontribusi mitra industri dalam bentuk *in cash* (wajib) minimal 100% dari total dana yang diajukan dan *in kind* (tidak wajib). Alokasi persentase *in cash* berupa 95% untuk kebutuhan riset dan 5% untuk dana alokasi universitas. Dana *in cash* ini dapat dipergunakan untuk honorarium ketua dan anggota peneliti (maksimal 4 jam 1 hari).

## TKT 5 – 7: Inovasi Lanjutan

### **Skema P4 Reguler dan Invitasi (Program Pengembangan Produk)**

Skema P4 atau Program Pengembangan Produk dirancang untuk memfasilitasi pengembangan hasil-hasil inovasi Universitas Indonesia yang telah dilakukan (riset dasar) agar dapat diaplikasikan pada masyarakat / pengguna. Program ini bertujuan untuk memecahkan masalah bangsa. Di akhir program, luaran pengembangan produk menghasilkan kenaikan level TKT minimal satu tingkat dari saat pengajuan proposal.

#### **Syarat Pengajuan:**

1. Tim peneliti wajib memiliki produk/purwarupa dengan minimal TKT 5 yang dibuktikan dengan dokumen *self-assesment TKT*.
2. Topik riset mengikuti Produk Prioritas Inovasi UI. Jika topik yang diajukan bukan berdasarkan Produk Prioritas UI, pengusul wajib melampirkan dokumen riset pasar dan regulasi (*feasibility study*).
3. Memiliki Mitra yang berkomitmen dan dapat mengkomersialisasikan / menghilirisasikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki rencana bisnis hilirisasi/komersialisasi produk inovasi.

#### **Target Luaran (Wajib)**

1. Produk/purwarupa inovasi dengan TKT minimal naik 1 tingkat dari saat pengajuan proposal.
2. Dokumen pengujian produk.
3. Kekayaan Intelektual (KI) relevan yang mengarah ke komersialisasi, diutamakan paten dan desain industri.

#### **Target Luaran Tambahan (Tidak Wajib)**

Publikasi pengembangan inovasi: konferensi atau publikasi ilmiah.

#### **Besaran dan Jangka Waktu**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Masyarakat UI.
2. Jangka waktu pendanaan adalah 1 (satu) tahun kalender.

#### **Kontribusi Mitra**

1. Untuk P4 Reguler, kontribusi mitra industri dalam bentuk *in kind* (wajib) minimal 25% dari total dana yang diajukan. *In kind* dapat berupa barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan penelitian.
2. Untuk P4 Invitasi, kontribusi mitra industri dalam bentuk *in cash* (wajib) minimal 100% dari total dana yang diajukan dan *in kind* (tidak wajib). Alokasi persentase *in cash* berupa 95% untuk kebutuhan riset dan 5% untuk dana alokasi universitas. Dana *in cash* ini dapat dipergunakan untuk honorarium ketua dan anggota peneliti (maksimal 4 jam 1 hari).

## TKT 7 – 9: Lisensi dan Komersialisasi

### **Skema P5 (Program Persiapan Hilirisasi)**

Skema P5 atau Program Persiapan Hilirisasi merupakan program inovasi potensial yang siap untuk dikomersialisasikan. Kata kunci untuk program ini adalah Komersialisasi dan Mitra Industri. Program ini diharapkan level TKT produk inovasi yang diajukan dapat naik hingga menjadi minimal ke TKT 8 atau sistem telah lengkap dan memenuhi syarat.

#### **Syarat Pengajuan:**

1. Tim peneliti wajib memiliki produk/purwarupa dengan minimal TKT 7 (dibuktikan dengan dokumen *self-assesment* TKT) dan telah memiliki kekayaan intelektual sebelumnya yang relevan dengan proposal yang diajukan (dibuktikan dengan menyertakan nomor pendaftaran atau nomor sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang).
2. Topik riset mengikuti Produk Prioritas UI kategori alat kesehatan, obat dan pangan, dan rekayasa keteknikan. Jika produk inovasi yang diajukan bukan berdasarkan Produk Prioritas UI, pengusul wajib melampirkan dokumen riset pasar dan regulasi (*feasibility study*).
3. Memiliki Mitra DUDI yang berkomitmen dan dapat mengkomersialisasikan / menghilirisasikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki rencana bisnis hilirisasi/komersialisasi produk inovasi.

#### **Target Luaran (Wajib):**

1. Produk/purwarupa inovasi minimal TKT 8.
2. Dokumen perjanjian lisensi.
3. Dokumen *market study* / uji pasar yang sudah disusun bersama mitra DUDI, yang juga mencakup dokumen *feasibility study* dan *business plan* (difusi / strategi pasar).
4. Kekayaan Intelektual (KI) relevan yang mengarah ke komersialisasi, diutamakan paten dan desain industri.

#### **Target Luaran Tambahan (Tidak Wajib)**

Publikasi pengembangan inovasi: konferensi atau publikasi ilmiah.

#### **Besaran dan Jangka Waktu:**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang bersumber dari Dana PHLN PRIMESTeP.
2. Jangka waktu pendanaan adalah +/- 5 (lima) bulan.

#### **Kontribusi Mitra:**

Untuk P5, kontribusi mitra industri dalam bentuk *in kind* (wajib) minimal 30% dari total dana yang diajukan. *In kind* dapat berupa barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan penelitian.

## Market-Pull

### **Skema P6 (Program Pendanaan Pengembangan Produk Market-Pull)**

Program ini bertujuan untuk memecahkan masalah mitra industri dengan pendekatan market-pull. Mitra industri mengajukan persoalan spesifik untuk diselesaikan oleh Universitas Indonesia melalui kegiatan riset terapan dan mengalokasikan pendanaan dan/atau sumber daya untuk kegiatan P6.

Universitas Indonesia bertugas untuk mencari Sumber Daya Manusia melalui dosen/inventor yang disesuaikan dengan bidang keahlian topik pengajuan dari mitra industri.

#### **Syarat Pengajuan:**

1. Proposal inovasi menyesuaikan dengan Term of References dan topik yang diajukan oleh mitra industri
2. Rekam jejak atau kepakaran / keahlian inventor yang sesuai dengan topik riset yang diajukan

#### **Target Luaran (Wajib):**

1. Menyesuaikan dengan kebutuhan mitra / kesepakatan dengan mitra.
2. Kekayaan Intelektual (KI) yang mengarah ke komersialisasi.

#### **Target Luaran Tambahan (Tidak Wajib)**

Publikasi pengembangan inovasi: konferensi atau publikasi ilmiah.

#### **Besaran Pendanaan dan Jangka Waktu:**

1. Besaran pendanaan disesuaikan dengan kesanggupan mitra industri (pendanaan 100% berasal dari mitra).
2. Alokasi pendanaan 95% dialokasikan untuk kebutuhan riset dan 5% untuk dana alokasi universitas. Dana in cash ini dapat dipergunakan untuk honorarium ketua dan anggota peneliti (maksimal 4 jam 1 hari).
3. Jangka waktu pendanaan menyesuaikan dengan *roadmap* pengembangan dari mitra (tidak menggunakan tahun anggaran).

#### **Mekanisme Pelaksanaan Skema P6:**

1. Tahap 1: Identifikasi Kebutuhan Mitra Industri
  - a. DIRBT melakukan proses ideasi dan *assessment* mitra industri yang disesuaikan dengan kriteria DIRBT
  - b. Hasil dari ideasi dan *assessment* yaitu berupa proposal dan RAB berupa kontribusi mitra industri.
  - c. Mitra menandatangani Surat Keterangan Kesediaan Mitra sebagai salah satu dokumen persetujuan kerja sama.
2. Tahap 2: *Matchmaking* berbasis Kompetisi

- a. DIRBT membuka *call for proposal* untuk semua inventor dan dosen yang ada di UI. Inventor dan dosen UI dapat mengikuti dan mengirimkan proposal dengan tema/topik riset yang telah ditetapkan oleh mitra.
  - b. DIRBT melakukan proses seleksi, baik seleksi administrasi dan substansi.
  - c. Universitas Indonesia menetapkan penerima pendanaan melalui Surat Keputusan Rektor.
3. Tahap 3: *Industry Engagement*
    - a. Mitra terlibat di dalam beberapa kegiatan di antaranya monitoring dan evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pengusul.
    - b. Mitra melakukan hilirisasi produk bersama dengan DIRBT.

## Proses Seleksi

---

### Pendaftaran Proposal

1. Pendaftaran proposal dilakukan secara daring / *online* melalui platform pendaftaran.
2. Pengusul mengupload dokumen proposal beserta kelengkapan lainnya.
3. Waktu pendaftaran menyesuaikan dengan skema masing-masing.

Daftar lampiran:

- Dokumen self-assessment TKT prototipe saat ini
- Rencana Anggaran Biaya
- Profil Ketua Pengusul dan Anggota Peneliti
- Surat Pernyataan Peneliti oleh Ketua Pengusul
- Profil Mitra
- Surat Pernyataan Kesediaan Mitra
- *Business Model Canvas* untuk strategi komersialisasi
- Sertifikat Kekayaan Intelektual tim peneliti yang relevan dengan topik proposal yang diajukan

### Proses Seleksi Pendanaan

Tabel 10 Proses Seleksi PPI

Tahapan Seleksi	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Ideasi dan asesmen kebutuhan mitra						v
Seleksi administrasi	v	v	v	v	v	v
Seleksi desk evaluation	v	v	v	v	v	v
Seleksi substansi	v	v	v	v	v	v

#### 1. Ideasi dan Kebutuhan Mitra

Ideasi dan assessment kebutuhan mitra merupakan bagian dari seleksi yang dilakukan oleh DIRBT untuk menilai apakah mitra industri eligible untuk melaksanakan program. Penilaianya di antaranya adalah:

- a. Legalitas
- b. Kemampuan produksi
- c. Kemampuan pemasaran
- d. Perencanaan finansial
- e. Rencana bisnis

#### 2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan oleh tim DIRBT dengan kriteria penilaian kelengkapan sebagai berikut:

- a. Proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan beserta kelengkapan dokumen dan lampiran yang sesuai dengan panduan;

- b. Proposal disusun berdasarkan dengan kriteria yang ditetapkan dalam skema pendanaan;
  - c. Dokumen pengesahan harus lengkap dan asli;
  - d. Persentase kontribusi mitra telah memenuhi persyaratan di dalam panduan;
  - e. Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik dalam Lembar Pengesahan; dan
  - f. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan aturan penggunaan dana yang ditetapkan di panduan.
3. Seleksi Desk Evaluation
- Seleksi Desk Evaluation dilakukan oleh para Kasubdit DIRBT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. **Kapasitas pengusul:** rekam jejak, pembagian kerja, dan kesesuaian kompetensi (bobot 25%);
  - b. **Signifikansi dan kebermanfaatan inovasi:** ketepatan inovasi (rumusan masalah), keunggulan / daya saing, manfaat bagi masyarakat/industri, potensi KI sebagai teknologi kunci yang dapat dilisensikan (bobot 30%);
  - c. **Kesiapan teknologi:** kesesuaian TKT input dengan skema yang dipilih dan bukti dukungnya (bobot 15%);
  - d. **Kesiapan hilirisasi produk:** peta jalan untuk mewujudkan inovasi, uji pasar/business plan, kepemilikan inovasi produk dan KI (bobot 20%); dan
  - e. **Kapasitas dan komitmen mitra:** kesesuaian mitra dengan topik riset/inovasi yang diajukan, peran mitra, dan dokumen legal standing mitra (bobot 10%).

4. Seleksi Substansi

Seleksi Substansi dilakukan oleh tim reviewer dari dosen UI dan ahli dari pihak eksternal UI yang dibentuk oleh DIRBT berdasarkan bidang fokus dan kepakaran (expertise).

Kriteria penilaian untuk Seleksi Substansi adalah sebagai berikut:

- a. **Kapasitas pengusul:** rekam jejak, pembagian kerja, dan kesesuaian kompetensi (bobot 25%);
- b. **Signifikansi dan Kebermanfaatan Inovasi:** ketepatan inovasi (rumusan masalah), keunggulan / daya saing, manfaat bagi masyarakat/industri, potensi KI sebagai teknologi kunci yang dapat dilisensikan (bobot 30%);
- c. **Kesiapan Teknologi:** kesesuaian TKT input dengan skema yang dipilih dan bukti dukungnya (bobot 15%);
- d. **Kesiapan Hilirisasi Produk:** peta jalan untuk mewujudkan inovasi, uji pasar/business plan, kepemilikan inovasi produk dan KI (bobot 20%); dan
- e. **Kapasitas dan Komitmen Mitra:** kesesuaian mitra dengan topik riset/inovasi yang diajukan, peran mitra, dan dokumen legal standing mitra (bobot 10%).

Untuk skema P5, seleksi substansi akan dilakukan bersama antara PIU STP UI dan PMU Kemendiktisaintek dengan melibatkan reviewer independen sesuai bidang fokus dan kepakaran (expertise).

## Anggaran

---

### Mekanisme Penyusunan Anggaran Biaya

Penyusunan anggaran biaya mengacu pada **Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Indonesia Tahun 2024** (PR UI No.16 Tahun 2024 / [SBM UI](#)). Anggaran biaya yang disusun harus *in line* dengan kegiatan yang dilakukan dan target luaran yang akan dicapai.

**Khusus untuk skema P5**, jika terdapat komponen biaya yang tidak diatur pada [SBM UI](#), maka dapat mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025** (PMK 39 tahun 2024 / [SBM PMK](#)).

1. **Indikator Kinerja (Luaran)**: target luaran yang akan dicapai di akhir program (sesuai skema yang dipilih). Contoh:
  - a. *Produk TKT 8*
  - b. *KI*
2. **Aktivitas Inovasi**:
  - Aktivitas: aktivitas / kegiatan apa yang dibutuhkan untuk mencapai / menghasilkan luaran
  - Grup Aktivitas: pengelompokan aktivitas untuk mencapai luaran

Luaran	Produk TKT 8
Grup Aktivitas	Pengujian Produk
Aktivitas 1	Analisis dan perancangan
Aktivitas 2	Uji coba pada hewan
Aktivitas 3	Demonstrasi
Luaran	KI
Grup Aktivitas	Penyusunan draft dan pendaftaran
Aktivitas 1	Drafting paten
Aktivitas 2	Pendaftaran paten

### 3. Penyusunan RAB:

RAB dibuat untuk tiap aktivitas. Satuan dan besarnya mengacu pada **Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Biaya Masukan Tahun 2023**.

Contoh:

- Luaran* : *Produk TKT 8*  
*Grup Aktivitas* : *Pengujian Produk*  
*Aktivitas 1* : *Analisis dan perancangan*

Indikator Kinerja	Persentase capaian tahun 1	Grup aktivitas	Aktivitas	Alat/Bahan	Satuan	Qty	Jumlah	Kontribusi	
								UI	Mitra
Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi	50%	Pengujian	Analisis dan perancangan	Bahan habis pakai .....	Rp600.000,-	2	Rp1.200.000,-	Rp1.200.000,-	
				Reagen	Rp700.000,-	1	Rp700.000,-	-	Rp700.000,-
			Uji Coba	Bahan Habis pakai .....	Rp300.000,-	1	Rp300.000,-		

## Ketentuan Anggaran Biaya

Rekapitulasi dari ketentuan anggaran dari masing-masing skema adalah sebagai berikut:

*Tabel 11 Anggaran PPI*

Skema	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Total Pendanaan	Max 100 juta	Max 150 juta	Max 200 juta	Max 1 miliar	Max 1 miliar	-
Sumber Dana	Damas	Damas & Mitra	Damas & Mitra	Damas & Mitra	PHLN & Mitra	Mitra
Kontribusi minimum mitra in-cash / in-kind	Dana padanan Reg: - Inv: 100% in cash	Dana padanan Reg: 10% in kind Inv: 100% in cash	Dana padanan Reg: 20% in kind Inv: 100% in cash	Dana padanan Reg: 25% in kind Inv: 100% in cash	Dana padanan Reg: 30% in kind Inv: 100% in cash	Pendanaan 100% mitra

\* Reg: Reguler; Inv: Invitasi

Adapun kategori dari komponen biaya yang diperbolehkan dalam PPI adalah sebagai berikut:

*Tabel 12 Komponen Biaya yang Diperbolehkan pada PPI*

Pembiasaan	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Honorarium pembantu peneliti, untuk anggota peneliti non-dosen	v	v	v	v	v	v
Workshop, lokakarya, FGD, Capacity Building, pelatihan	v	v	v	v	v	v
Survey	v	v				
Perjalanan dinas dalam negeri	v	v	v	v	v	v
Bahan habis pakai / bahan baku		v	v	v	v	v
Sewa peralatan lab / binatang			v	v	v	v
Pengujian laboratorium			v	v	v	v
Sewa peralatan produksi			v	v	v	v
Upah tenaga kerja lepas	v	v	v	v	v	v
Pengujian / analisis			v	v	v	v
Pendaftaran / sertifikasi produk				v		v
Pendaftaran KI	v	v	v	v	v	v
ATK / penggandaan	v	v	v	v	v	v
Transportasi	v	v	v	v	v	v
Jasa uji lab	v	v	v	v	v	v
Publikasi Pengembangan Inovasi				v	v	v

Ketentuan komponen pembiayaan:

### 1. Biaya Personil

Setinggi-tingginya 20% dari total pendanaan yang diajukan ke DIRBT. Biaya personil dapat digunakan untuk gaji/upah/honorarium anggota peneliti non dosen (mahasiswa, tendik, alumni). **Untuk ketua dan anggota pengusul dosen, honorarium hanya dapat diajukan dengan dana padanan mitra dengan ketentuan pembiayaan honorarium atas dasar kelebihan jam dengan maksimal 4 (empat) jam per hari mengikuti aturan SBM UI.**

Tabel 13 Honorarium Tim Peneliti

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN TERTINGGI
Honorarium Peneliti/Pengabdi			
1	Honorarium Ketua Peneliti/Pengabdi	O/J	150.000
2	Honorarium Anggota Peneliti/Pengabdi	O/J	75.000
Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan			
1	Peneliti Utama/Perekayasa Utama	O/J	60.000
2	Peneliti Madya/Perekayasa Madya	O/J	50.000
3	Peneliti Muda/Perekayasa Muda	O/J	40.000
4	Peneliti Pertama/Perekayasa Pertama	O/J	35.000
Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan			
1	Pembantu Peneliti/Perekayasaan	O/J	50.000
2	Koordinator Peneliti/Perekayasaan	O/B	420.000
3	Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	O/B	300.000
4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
5	Petugas Survey	O/Responden	8.000
6	Pembantu Lapangan	O/H	80.000

## 2. Biaya Pengembangan

Komponen biaya yang dapat dibiayai antara lain:

- a. bahan pembuatan prototipe / produksi skala terbatas / bahan habis pakai untuk riset / pembelian barang / bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau subkomponen untuk pembuatan produk inovasi/prototipe;
- b. uji purwarupa/produk skala terbatas: kegiatan uji purwarupa/produk skala terbatas yang dilakukan di lapangan sesungguhnya, antara lain dalam bentuk pendampingan/alih teknologi terkait dengan pemanfaatan rekacipta untuk pemberdayaan masyarakat, pendampingan penerapan produk/hasil rekacipta untuk masyarakat serta praktik lapangan agar masyarakat mampu memanfaatkan hasil rekacipta atau memiliki kemampuan tambahan untuk pemberdayaan.
- c. survei kegiatan mencakup pengumpulan data primer dari lapangan atau responden;
- d. pendaftaran KI, termasuk paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan lain-lain didaftarkan atas nama milik perguruan tinggi. Pendaftaran hak cipta hanya terbatas pada kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya (termasuk simulasi, aplikasi, program multimedia interaktif);
- e. biaya pengujian produk merupakan komponen biaya pengujian/assessment terhadap produk agar dapat memenuhi standar dan kepatuhan;
- f. biaya produksi skala terbatas dan upah tenaga kerja untuk proses produksi skala terbatas yang tidak mungkin dilakukan oleh tim riset ataupun mitra (diluar kepakaran dari pengusul ataupun mitra); dan
- g. biaya publikasi pengembangan inovasi (biaya konferensi atau biaya publikasi ilmiah).

### **3. Biaya Pendukung**

Setinggi-tingginya sebesar 5% dari besaran pendanaan yang diajukan ke DIRBT. Biaya pendukung dapat digunakan untuk biaya transportasi, biaya administrasi, ATK, dan lain sebagainya dan digunakan untuk mendukung aktivitas riset.

Item pembiayaan yang **TIDAK DIPERBOLEHKAN**:

1. Pembelian lahan/tanah.
2. Pembelian kendaraan operasional.
3. Pembangunan/perbaikan infrastruktur.
4. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.
5. Hibah atau bantuan berbentuk uang kepada pihak lain.
6. Pembelian/pengadaan alat komunikasi, termasuk pulsa.
7. Pembelian belanja modal (gedung, tanah, kendaraan, peralatan dan mesin serta hal lainnya yang menambah nilai aset).
8. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan DIRBT UI.
9. Untuk Skema P5, pendanaan dari PHLN tidak boleh digunakan untuk sertifikasi produk, izin produksi, dan izin edar.

## Pelaksanaan Program

---

### Tahapan Pelaksanaan Program

1. Penetapan
  - a. Setelah seleksi substansi, DIRBT / PIU STP UI melakukan pleno untuk menentukan penerima pendanaan berdasarkan skor penilaian yang diperoleh dan rekomendasi reviewer.
  - b. Setelah seleksi substansi, DIRBT / PIU STP UI melakukan verifikasi dan penilaian hasil seleksi yang telah dilakukan dan membuat rekapitulasi. Hasil seleksi dan rekapitulasinya dirapatkan dalam sebuah pleno untuk menentukan penerima pendanaan program inovasi dan besaran pendanaan yang diterima oleh tiap penerima. Penetapan dicatatkan dalam Berita Acara Penetapan Penerima. **Khusus untuk skema P5, penetapan penerima pendanaan akan dilakukan bersama PMU Kemendiktisaintek.**
  - c. DIRBT / PIU STP UI menyiapkan draft SK Penetapan Penerima Pendanaan yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Rektor.
2. Penyusunan Kontrak
  - a. PKS Pengembangan: mencakup perjanjian kerja sama pengembangan antara pihak universitas dan mitra industri.
  - b. Perjanjian Penugasan: setelah PKS Pengembangan, dilakukan penandatanganan perjanjian penugasan yang mengatur tugas dan tanggung jawab peneliti terhadap UI.
3. Untuk skema P1, P2, P3, dan P4 dengan dana DAMAS, tahapan pelaksanaan kegiatan mencakup:
  - a. **Pencairan Tahap 1:** pencairan dana tahap pertama dilakukan untuk memulai kegiatan. Dana ini digunakan untuk kebutuhan awal sebesar 50%.
  - b. **Laporan Awal:** Tim peneliti harus menyusun laporan awal yang mencakup aktivitas yang telah dilakukan, pencapaian, dan kendala yang dihadapi.
  - c. **Monev Awal:** Monitoring dan evaluasi kemajuan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana.
  - d. **Pencairan Tahap 2:** Pencairan dana tahap kedua (30%) dilakukan berdasarkan hasil monev kemajuan 1. Dana ini digunakan untuk kelanjutan pengembangan proyek.
  - e. **Laporan Kemajuan:** Tim peneliti harus menyusun laporan kemajuan yang mencakup aktivitas yang telah dilakukan, pencapaian, dan kendala yang dihadapi.
  - f. **Monev Kemajuan:** Monitoring dan evaluasi kemajuan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana.
  - g. **Pencairan Tahap 3 (dilakukan di tahun 2026):** Pencairan dana tahap kedua (20%) dilakukan berdasarkan hasil monev kemajuan. Dana ini digunakan untuk kelanjutan pengembangan proyek hingga akhir pekerjaan.
  - h. **Laporan Akhir:** Tim peneliti menyusun laporan akhir yang merangkum seluruh proses, hasil, dan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.
  - i. **Monev Akhir:** Evaluasi akhir dilakukan untuk menilai keberhasilan penelitian secara keseluruhan dan dampaknya.

4. Untuk skema P5 dengan pendanaan dari PHLN, tahapan pelaksanaan kegiatan mencakup:
  - a. **Pencairan Tahap 1:** pencairan dana tahap pertama dilakukan untuk memulai kegiatan. Dana ini digunakan untuk kebutuhan awal sebesar 70%.
  - b. **Laporan Kemajuan:**
  - c. **Monev Kemajuan:** Monitoring dan evaluasi kemajuan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana.
  - d. **Pencairan Tahap 2:** Pencairan dana tahap kedua (30%) dilakukan berdasarkan hasil monev kemajuan 1. Dana ini digunakan untuk kelanjutan pengembangan proyek.
  - e. **Laporan Akhir:** Tim peneliti menyusun laporan akhir yang merangkum seluruh proses, hasil, dan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.
  - f. **Monev Akhir:** Evaluasi akhir dilakukan untuk menilai keberhasilan penelitian secara keseluruhan dan dampaknya.
5. Skema P6 memiliki tahapan yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan khusus industri. Setiap tahapan, mulai dari pencairan dana hingga laporan, disesuaikan dengan persyaratan spesifik yang diajukan oleh mitra industri.

## Penyusunan Kontrak

Penyusunan kontrak mencakup beberapa jenis dokumen, yang mana masing-masing dokumen memiliki kriteria sebagai berikut:

1. PKS Pengembangan:
  - a. Hak dan kewajiban UI dan Mitra
  - b. *Scope of Work*
  - c. Kontribusi dana mitra
  - d. Kepemilikan kekayaan intelektual
2. Perjanjian Penugasan:
  - a. Hak dan kewajiban DIRBT dan Pengusul
  - b. Luaran kegiatan
  - c. Mekanisme pelaksanaan program
  - d. Mekanisme pencairan dana
3. Dokumen yang wajib dipenuhi oleh mitra (*legal standing* Lembaga / Perusahaan) sebagai syarat sah perjanjian di antaranya adalah:
  - a. Akta perusahaan / lembaga
  - b. Pengesahan Kemenkumham untuk akta perusahaan
  - c. Akta perubahan perusahaan
  - d. Pengesahan Kemenkumham untuk akta perubahan perusahaan
  - e. Izin usaha\*
  - f. SK/ST untuk pejabat penandatangan

\*bila diperlukan

## **Pencairan Dana**

Pencairan dana untuk skema **P1, P2, P3, dan P4** dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu 50%, 30%, dan 20%. Dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Dana tahap pertama (50%)
  - a. Proposal
  - b. RAB 100%
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketua pengusul
  - d. Indikator kinerja
  - e. Perjanjian Penugasan
  - f. PKS Pengembangan
2. Dana tahap kedua (30%)
  - a. Laporan Awal yang berisi capaian luaran minimal 40%
  - b. Rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama (50%)
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) tahap 1
3. Dana tahap ketiga (20%)
  - a. Laporan Kemajuan yang berisi capaian luaran minimal 70%
  - b. Rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama + tahap kedua (80%)
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 2

Untuk skema **P5**, dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Dana tahap pertama sebesar 70%:
  - a. Proposal
  - b. RAB revisi 100%
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  - d. Perjanjian penugasan
2. Dana tahap kedua sebesar 30%:
  - a. Laporan kemajuan program
  - b. Rekapitulasi penggunaan dana 70%
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 70%

Pencairan dana tahap 2 dilakukan jika *reviewer* merekomendasikan kelanjutan program.

## **Laporan**

Laporan program terdiri dari laporan bulanan, laporan kemajuan dan laporan akhir untuk setiap tahun pendanaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk skema **P1, P2, P3, P4, dan P6** yang terdiri dari:

1. Laporan Awal adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian indikator kinerja/luaran dengan capaian kemajuan minimal 40%.
2. Laporan Kemajuan adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian indikator kinerja/luaran. Laporan ini dilakukan pada pertengahan program dalam

- bentuk pindaian *hardcopy* yang dikirim ke DIRBT. Laporan Kemajuan pelaksanaan program paling sedikit memuat hal-hal terkait:
- a. Laporan pelaksanaan program dengan capaian kemajuan minimal 70%
  - b. Capaian *output*/luaran, dan
  - c. Laporan serapan keuangan minimal 80%
3. Laporan Akhir dilakukan di akhir program dalam bentuk pindaian *hardcopy* yang dikirim ke DIRBT. Laporan Akhir paling sedikit memuat:
    - a. Laporan pelaksanaan program
    - b. Capaian hasil luaran 100%
    - c. Laporan realisasi keuangan akhir 100% didukung oleh data, dan juga dilampirkan foto (dokumentasi) kegiatan atau video hasil pekerjaan, laporan kegiatan, bukti peningkatan TKT, dll
    - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 100%

Untuk skema **P5**, laporan program terdiri dari laporan kemajuan dan laporan akhir untuk setiap tahun pendanaan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*:

1. Laporan Kemajuan adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian indikator kinerja/luaran. Laporan ini dilakukan pada pertengahan program dalam bentuk pindaian *hardcopy* yang dikirim ke DIRBT. Laporan Kemajuan pelaksanaan program paling sedikit memuat hal-hal terkait:
  - a. Laporan pelaksanaan program dengan capaian kemajuan minimal 70%
  - b. Capaian *output*/luaran, dan
  - c. Laporan serapan keuangan minimal 70%
2. Laporan Akhir dilakukan di akhir program dalam bentuk pindaian *hardcopy* yang dikirim ke DIRBT. Laporan Akhir paling sedikit memuat:
  - a. Laporan pelaksanaan program
  - b. Capaian hasil luaran 100%
  - c. Laporan realisasi keuangan akhir 100% didukung oleh data, dan juga dilampirkan foto (dokumentasi) kegiatan atau video hasil pekerjaan, laporan kegiatan, bukti peningkatan TKT, dll

## Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan program inovasi dengan usulan, kuantitas, dan kualitas hasil yang dicapai serta peluang hasil yang dihasilkan.
2. Monev berdasarkan pada keberhasilan capaian target dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu satu tahun anggaran yaitu monev laporan kemajuan dan monev laporan akhir.
3. Monev dilakukan oleh tim reviewer yang ditetapkan oleh DIRBT melalui Surat Tugas Reviewer.
4. Pengusul mengirimkan catatan progress pekerjaan setiap bulan ke DIRBT.
5. Apabila dipandang perlu, DIRBT UI dapat melakukan monitoring dan evaluasi di luar mekanisme yang ditetapkan dan visitasi ke wilayah pengembangan produk.
6. Rekomendasi dari reviewer akan menentukan lanjut atau tidaknya pendanaan tahap 2 atau pendanaan di tahun berikutnya.

## Lini Masa

Skema P1, P2 & P3	
Kegiatan	Waktu
Pendaftaran proposal	Februari – Maret 2025
Seleksi administrasi	April – Mei 2025
Seleksi desk evaluation	Mei 2025
Seleksi substansi	Juni 2025
Pengumuman	Juni 2025
SK Penetapan	Juli 2025
PKS mitra	Juli 2025
Perjanjian Penugasan	Juli 2025
Pencairan dana tahap 1 (50%)	Agustus 2025
Pencairan dana in cash mitra ke peneliti *	Agustus 2025
Monev Awal – target 50%	Oktober 2025
Pencairan dana tahap 2 (30%)	November 2025
Monev Kemajuan – target 80%	Februari 2026
Pencairan dana tahap 3 (20%)	Maret – April 2026
Monev Akhir	Mei 2026

\* besaran persentase dana *in cash* mitra tergantung dengan kesepakatan dengan mitra

SKEMA P4	
Kegiatan	Waktu
Pendaftaran proposal	Juni 2025
Seleksi administrasi	Juni 2025
Seleksi desk evaluation	Juni 2025
Seleksi substansi	Juni 2025
Pengumuman	Juli 2025
SK Penetapan	Juli 2025
PKS mitra	Juli 2025
Perjanjian Penugasan	Juli 2025
Pencairan dana tahap 1 (50%)	Agustus 2025
Pencairan dana in cash mitra ke peneliti *	Agustus 2025
Monev Awal – target 50%	November 2025
Pencairan dana tahap 2 (30%)	November 2025
Monev Kemajuan – target 80%	Februari 2026
Pencairan dana tahap 3 (20%)	Maret – April 2026
Monev Akhir	Mei 2025

\* besaran persentase dana *in cash* mitra tergantung dengan kesepakatan dengan mitra

SKEMA P5	
Kegiatan	Waktu
Pendaftaran proposal	Juni 2025
Seleksi administrasi	Juni 2025
Seleksi desk evaluation	Juni 2025
Seleksi substansi	Juni 2025
Pengumuman	Juli 2025
SK Penetapan	Juli 2025
PKS mitra	Juli 2025
Perjanjian Penugasan	Juli 2025
Pencairan dana tahap 1 (70%)	Agustus 2025
Monev Kemajuan	September 2025
Pencairan dana tahap 2 (30%)	Oktober 2025
Monev Akhir	November 2025

## Format Dokumen

Format proposal: [https://bit.ly/Proposal\\_PPI2025](https://bit.ly/Proposal_PPI2025)

Format laporan: [https://bit.ly/Laporan\\_PPI2025](https://bit.ly/Laporan_PPI2025)

Format perjanjian: [https://bit.ly/Perjanjian\\_PPI2025](https://bit.ly/Perjanjian_PPI2025)

## BAB 4 PROGRAM UI INCUBATE

### Ketentuan Umum

Program UI Incubate merupakan program inkubasi bisnis yang bertujuan memfasilitasi perusahaan rintisan memvalidasi solusi, memvalidasi produk, dan meningkatkan kapasitas usaha. Peserta dapat berasal dari mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

1. Ketua Pengusul
  - a. Mahasiswa aktif Universitas Indonesia : Program Diploma/Sarjana: minimal semester 4, maksimal semester 8.
  - b. Mahasiswa aktif Program Pascasarjana : Tidak ada batasan semester.
  - c. Alumni / masyarakat umum : Tercatat sebagai CEO (jika belum memiliki akta pendirian usaha dalam *founders agreement*), atau tercatat sebagai “Direktur Utama” (jika sudah memiliki akta pendirian usaha)
2. Tim Bisnis
  - a. Tim bisnis terdiri 2 s.d. 5 orang, diutamakan berasal dari rumpun keilmuan/kompetensi yang berbeda.
  - b. Maksimal 3 orang sebagai C-level. Posisi C-level yang dicantumkan harus sesuai dengan kompetensi/pengalaman, dibuktikan dengan CV. Khusus untuk CEO dibuktikan dengan *founders agreement* / akta pendirian perusahaan.
  - c. Untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK tim bisnis harus melibatkan minimal 1 perempuan untuk tim yang terdiri dari total 2 s.d. 4 orang dan minimal 2 orang perempuan untuk tim yang terdiri dari 5 orang (untuk pendanaan yang bersumber dari PHLN PRIMESTeP).
3. Anggota Pengusul terbuka bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, alumni, dan masyarakat umum.

## **Skema Pendanaan**

---

### **TKT 4 – 5: Pengembangan Validasi**

#### ***PSF (Problem Solution Fit)***

Skema *Problem-Solution Fit* ditujukan untuk memfasilitasi proses validasi ide bisnis sebelum membuat MVP (*Minimum Viable Product*). Luaran dari skema PSF adalah MVP hasil uji validasi solusi terhadap masalah.

#### **Syarat Pengajuan:**

1. Ide yang diusulkan memiliki inovasi teknologi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai jual.
2. Ide yang diusulkan berpotensi menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
3. Bagi tim yang mengembangkan produk inovasi milik UI namun bukan sebagai pencipta, **wajib** melampirkan kontrak/perjanjian penggunaan KI antara UI dengan tim pengusul.
4. Diutamakan untuk tim bisnis yang pernah mengikuti program pra-inkubasi (seperti Wirausaha Merdeka, mata kuliah kewirausahaan, dan program terkait kewirausahaan dari Unit Kewirausahaan Fakultas/Sekolah/Program, serta program *bootcamp* lainnya) dibuktikan dengan sertifikat.
5. Diutamakan jika pernah mendapatkan publikasi/penghargaan/pendanaan dari inovasi yang sedang dikembangkan.

#### **Target Luaran**

1. Menghasilkan purwarupa yang sudah tervalidasi sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan (MVP, minimal mencapai TKT 5).
2. Mendaftarkan Kekayaan Intelektual dari produk yang diusulkan atas nama Universitas Indonesia.
3. Menyampaikan data hasil uji validasi masalah dan solusi.
4. Menyampaikan data calon pengguna awal (*early adopter*).
5. Memiliki *landing page* produk.

#### **Besaran dan Jangka Waktu**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Masyarakat UI.
2. Jangka waktu pendanaan adalah 2 (dua) bulan.

## TKT 5 – 7: Inovasi Lanjutan

### **PMF (Product-Market Fit)**

Skema *Product-Market Fit* merupakan program inkubasi bisnis yang ditujukan untuk memfasilitasi proses validasi MVP pada pasar (*early adopter*) dan menyempurnakan MVP hingga menjadi purwarupa industri. Skema PMF merupakan program untuk produk yang telah memiliki nilai minimal TKT 5 dan akan menghasilkan produk dengan nilai TKT naik 1 tingkat (TKT 6 untuk produk usulan yang dimulai dari TKT 5 dan TKT 7 untuk produk usulan yang dimulai dari TKT 6).

#### **Syarat Pengajuan:**

1. Produk yang diusulkan paling sedikit telah mencapai TKT 5, yaitu MVP telah divalidasi pada calon pengguna yang relevan.
2. Produk yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan dari tempat lain dengan komponen pembiayaan yang sama;
3. Produk yang diusulkan **harus** menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat/industri.
4. Bagi tim yang mengembangkan produk inovasi milik UI namun bukan sebagai pencipta, **wajib** melampirkan kontrak/perjanjian penggunaan KI antara UI dengan tim pengusul.
5. Diutamakan produk yang diusulkan merupakan produk inovasi yang diciptakan dan dimiliki oleh civitas academica UI; (dibuktikan dengan sertifikat KI)
6. Diutamakan memiliki analisis kebutuhan dan masukan dari industri seperti *venture capital*, distributor, pemilik teknologi dan calon mitra strategis lainnya yang dibuktikan dengan dokumentasi dan notula pertemuan.
7. Diutamakan jika pernah mendapatkan publikasi/penghargaan dari inovasi yang sedang dikembangkan.

#### **Target Luaran**

1. Menyampaikan data hasil validasi pasar (uji MVP pada *early adopter*) beserta umpan balik dari pengguna.
2. Dokumentasi pengujian (foto atau video).
3. Menyerahkan purwarupa industri dengan nilai TKT minimal naik 1 tingkat.
4. Mendaftarkan kekayaan intelektual dari pengembangan produk yang diusulkan atas nama Universitas Indonesia. Kecuali untuk produk yang dikembangkan bersama (*co-funding* atau bentuk lainnya) dengan mitra.
5. Memiliki legalitas usaha (berupa PT atau PT perorangan).
6. Memiliki akun informasi publik (*website* dan media sosial).

#### **Besaran dan Jangka Waktu**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Masyarakat UI.
2. Jangka waktu pendanaan adalah 3 (tiga) bulan.

## TKT 7 – 9: Lisensi dan Komersialisasi

### Inkubasi

Skema Inkubasi memfasilitasi tim/startup yang sudah memiliki produk siap jual.

#### Syarat Pengajuan:

1. Seseorang hanya dapat mengajukan satu usulan pada satu tahun pendanaan.
2. CEO dan CTO merupakan pemilik saham dari startup dan harus berstatus penuh waktu (*full time*) pada perusahaan.
3. Startup terdiri dari 2 s.d. 5 orang. Tim harus tersusun dari minimal 1 orang dengan keahlian teknologi yang sesuai dan 1 orang dengan keahlian bisnis dan/atau desain.
4. Tim harus melibatkan minimal 1 orang perempuan untuk tim yang terdiri dari total 2-4 orang dan minimal 2 orang perempuan untuk tim yang terdiri dari 5 orang (untuk pendanaan bersumber dari PHLN PRIMESTeP).
5. Tim/Startup telah beroperasi minimal selama 6 bulan.
6. Startup telah memiliki entitas legal sesuai peraturan yang berlaku atau *founders agreement*, yang sekurang-kurangnya memuat informasi kesepakatan porsi kepemilikan saham, peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing individu pendiri.
7. Startup berusia paling lama 5 tahun sejak akta pendirian perusahaan (PT).
8. Startup memiliki akun informasi publik ([website](#) dan media sosial perusahaan);
9. Startup telah melakukan validasi pelanggan terhadap produk dan bisnisnya yang dibuktikan dengan dokumentasi proses dan hasil validasi
10. Startup memiliki rancangan model bisnis, perhitungan ukuran pasar (TAM, SAM, dan SOM setidaknya dalam cakupan nasional), analisis kompetisi, analisis keunggulan kompetitif, serta peta jalan pengembangan produk.
11. Startup wajib memiliki produk inovasi berbasis teknologi yang sesuai dengan bidang fokus UI dan merupakan produk inovasi dalam negeri dengan nilai TKT 7 (untuk pendanaan yang bersumber dari PHLN PRIMESTeP).
12. Produk tidak sedang mendapatkan pendanaan lain dari instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah pada tahun yang sama untuk komponen pembiayaan yang sama.
13. Startup membuat surat pernyataan bahwa tim *Startup* tidak akan melakukan gugatan hukum apapun kepada perguruan tinggi, Kemdiktisaintek, atau ADB jika di kemudian hari terjadi sengketa (untuk pendanaan yang bersumber dari PHLN PRIMESTeP).
14. Diutamakan CEO / CTO pernah bekerja di perusahaan nasional, multinasional, atau luar negeri.
15. Diutamakan memiliki analisis kebutuhan dan masukan dari industri seperti venture capital, distributor, pemilik teknologi, dan calon mitra strategis lainnya yang dibuktikan dengan lampiran dokumen pertemuan analisis (dokumentasi dan notula pertemuan)

### Target Luaran

1. Data jumlah pelanggan yang telah menggunakan produk/layanan dan data pelanggan yang melakukan transaksi secara berulang.

2. Data jumlah produksi, penjualan, pendapatan, dan profit selama pelaksanaan program.
3. Data kapasitas produksi dan diagram alur produksi.
4. Dokumentasi riwayat perubahan/penyempurnaan produk dan/atau feedback pelanggan yang mendasarinya.
5. Akta pendirian perusahaan (wajib) dan izin usaha terkait (sesuai ketentuan yang berlaku).
6. Bukti pendaftaran sertifikasi uji dan/atau perizinan produk.
7. Struktur organisasi perusahaan dan job description.
8. Business Model Canvas terbaru.
9. Memiliki *market share* dengan *forecast* potensi pertumbuhan dalam 3 tahun pasca inkubasi.
10. Memiliki identitas perusahaan (logo, *company profile*).

### **Besaran dan Jangka Waktu**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dapat bersumber dari Dana DAMAS atau Dana PHLN PRIMESTeP.
2. Jangka waktu pendanaan adalah 4 (empat) bulan.

### **Akselerasi Startup Tahun Pertama ASTP**

Kegiatan utama skema ASTP adalah pendampingan kontinu dan evaluasi perkembangan startup pada aspek *user desirability*, *technical feasibility* dan *business viability* dengan menerapkan metodologi dan framework yang sesuai dalam kerangka:

- a. perancangan dan validasi model bisnis termasuk di dalamnya model pendapatan serta hipotesis bisnis penting lainnya;
- b. penerapan sistem, manajemen, dan strategi bisnis;
- c. pengurusan legalitas usaha, izin/sertifikasi/standardisasi produk dan KI sesuai kebutuhan;
- d. optimasi unit ekonomi (model pendapatan dan biaya produksi);
- e. iterasi penyempurnaan produk sesuai umpan balik pelanggan, termasuk kemungkinan diversifikasi produk; dan
- f. membangun rantai pasok.

Tujuan dari ASTP adalah untuk membantu startup dalam:

- a. memiliki model bisnis (termasuk model pendapatan) yang tervalidasi;
- b. memiliki unit ekonomi yang layak (formulasi margin kotor yang layak);
- c. menjalin kolaborasi dengan industri, jika dibutuhkan;
- d. meningkatkan kapasitas produksi dalam skala tertentu;
- e. membangun rantai pasok produksi dan usaha yang diperlukan; dan
- f. menyempurnakan produk berdasarkan umpan balik pelanggan sehingga semakin sesuai dengan kebutuhan pasar yang lebih luas.

### **Syarat Pengajuan:**

1. CEO dan CTO merupakan pemilik saham dari startup dan harus berstatus penuh waktu (*full time*) pada perusahaan;

2. Startup terdiri dari 2 s.d. 5 orang. Tim harus tersusun dari minimal 1 orang dengan keahlian teknologi yang sesuai dan 1 orang dengan keahlian bisnis dan/atau desain.
3. Tim harus melibatkan minimal 1 orang perempuan untuk tim yang terdiri dari total 2-4 orang dan minimal 2 orang perempuan untuk tim yang terdiri dari 5 orang.
4. Startup memiliki struktur organisasi perusahaan dan job description;
5. Startup diutamakan telah memiliki tenaga kerja;
6. Startup memiliki akta pendirian perusahaan yang sudah berjalan maksimal 7 tahun dari akta pendirian perusahaan.
7. Startup memiliki akun informasi publik (*website* dan media sosial perusahaan);
8. Startup memiliki laporan keuangan positif 1 tahun terakhir.
9. Startup memiliki data biaya produksi, harga jual, dan data transaksi (jumlah pembeli, penjualan, dan keuntungan) satu tahun terakhir. Diutamakan dapat menyampaikan data konsumen dan penjualan dengan tingkat retensi yang baik.
10. Startup memiliki data perencanaan bisnis yang sekurang-kurangnya memuat rancangan model bisnis, perhitungan biaya produksi dan harga jual, perhitungan ukuran pasar (TAM, SAM, SOM), analisis kompetisi, keunggulan kompetitif.
11. Startup memiliki data *roadmap* pengembangan bisnis, strategi pemasaran dan kemitraan, serta proyeksi *cashflow*, dalam periode 3 tahun ke depan;
12. Produk yang didaftarkan merupakan produk berbasis teknologi, inovasi dalam negeri, dan sesuai dengan bidang fokus Inovasi Universitas Indonesia;
13. Produk tidak sedang mendapatkan pendanaan lain dari instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah pada tahun yang sama untuk komponen pembiayaan yang sama;
14. Diutamakan produk telah memiliki sertifikasi produk dan izin edar produk sesuai persyaratan yang berlaku;
15. Diutamakan startup yang telah mengikuti program Inkubasi;
16. Startup menyampaikan surat pernyataan bahwa tim pengusul tidak akan melakukan gugatan hukum apapun baik kepada perguruan tinggi, Kemdiktisaintek atau ADB;
17. Wajib mengikuti program *venture building* apabila tim belum memiliki C-Level yang dinilai tidak kompeten (CEO, CMO, CTO, CFO, dll)

### **Target Luaran**

1. Model bisnis (termasuk model pendapatan) yang tervalidasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik dari pelanggan
2. Tabel margin bruto dari penjualan produk yang menunjukkan data penjualan dan data pelanggan yang menggunakan produk secara rutin.
3. Dokumen matriks *supply chain* yang menggambarkan kerja sama dengan mitra industri sesuai dengan kebutuhan Startup.
4. Dokumen perhitungan kapasitas produksi.
5. Dokumen hasil survei pelanggan dan/atau dokumentasi pengembangan produk berdasarkan *feedback* dari pelanggan
6. Dokumen struktur organisasi, *job description* dan sistem/aplikasi pendukung.
7. Dokumen revisi rencana bisnis (business plan) berdasarkan hasil pelaksanaan program;
8. Laporan keuangan berisi Neraca dan Laporan Laba/Rugi

## **Besaran dan Jangka Waktu**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana PHLN PRIMESTeP.
2. Jangka waktu pendanaan adalah 4 (empat) bulan.

## **Akselerasi Startup Tahun Kedua (ASTK)**

Kegiatan Utama ASTK adalah pendampingan kontinu dan evaluasi perkembangan startup pada aspek *user desirability*, *technical feasibility* dan *business viability* dengan menerapkan metodologi dan *framework* yang sesuai dalam kerangka:

- a. perancangan dan validasi strategi *go-to-market/growth hacking* untuk mencapai pertumbuhan bisnis;
- b. pengukuran dan peningkatan *metric* utama;
- c. penyusunan rencana strategis dan proyeksi bisnis;
- d. pengurusan legalitas usaha, izin/sertifikasi/standardisasi produk dan KI sesuai kebutuhan;
- e. penjalinan kemitraan strategis sesuai kebutuhan; dan
- f. penyusunan proposal investasi hingga pendampingan negosiasi sesuai kebutuhan.

Skema ASTK bertujuan untuk membantu startup dalam:

- a. menemukan dan menerapkan strategi penetrasi pasar yang efisien;
- b. meningkatkan cakupan pasar serta pangsa pasar produk inovasi;
- c. memiliki keuntungan usaha yang layak serta pertumbuhan yang konsisten;
- d. formulasi strategi pendanaan dan akses kepada sumber pendanaan;
- e. meningkatkan daya saing; dan
- f. meningkatkan nilai TKDN.

## **Syarat Pengajuan:**

1. CEO dan CTO merupakan pemilik saham dari startup dan harus berstatus penuh waktu (*full time*) pada perusahaan;
2. Startup terdiri dari 2 s.d. 5 orang. Tim harus tersusun dari minimal 1 orang dengan keahlian teknologi yang sesuai dan 1 orang dengan keahlian bisnis dan/atau desain.
3. Tim harus melibatkan minimal 1 orang perempuan untuk tim yang terdiri dari total 2-4 orang dan minimal 2 orang perempuan untuk tim yang terdiri dari 5 orang.
4. Startup memiliki struktur organisasi perusahaan dan job description;
5. Startup diutamakan telah memiliki tenaga kerja;
6. Startup memiliki akta pendirian perusahaan yang sudah berjalan maksimal 7 tahun dari akta pendirian perusahaan.
7. Startup memiliki akun informasi publik (*website* dan media sosial perusahaan);
8. Startup memiliki laporan keuangan positif 1 tahun terakhir.
9. Startup memiliki data biaya produksi, harga jual, dan data transaksi (jumlah pembeli, penjualan, dan keuntungan) satu tahun terakhir. Diutamakan dapat menyampaikan data konsumen dan penjualan dengan tingkat retensi yang baik.

10. Startup memiliki data perencanaan bisnis yang sekurang-kurangnya memuat rancangan model bisnis, perhitungan biaya produksi dan harga jual, perhitungan ukuran pasar (TAM, SAM, SOM), analisis kompetisi, keunggulan kompetitif.
11. Startup memiliki data *roadmap* pengembangan bisnis, strategi pemasaran dan kemitraan, serta proyeksi *cashflow*, dalam periode 3 tahun ke depan;
12. Produk yang didaftarkan merupakan produk berbasis teknologi, inovasi dalam negeri, dan sesuai dengan bidang fokus Inovasi Universitas Indonesia;
13. Produk tidak sedang mendapatkan pendanaan lain dari instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah pada tahun yang sama untuk komponen pembiayaan yang sama;
14. Diutamakan produk telah memiliki sertifikasi produk dan izin edar produk sesuai persyaratan yang berlaku;
15. Diutamakan startup yang telah mengikuti program Inkubasi;
16. Startup menyampaikan surat pernyataan bahwa tim pengusul tidak akan melakukan gugatan hukum apapun baik kepada perguruan tinggi, Kemdiktisaintek atau ADB;
17. Wajib mengikuti program *venture building* apabila tim belum memiliki C-Level yang dinilai tidak kompeten (CEO, CMO, CTO, CFO, dll)
18. Startup memiliki data:
  - a. permintaan pasar yang konsisten atau tumbuh;
  - b. memiliki harga jual produk yang kompetitif dan tervalidasi;
  - c. memiliki margin bruto yang layak, dan
  - d. memiliki matriks *supply chain* produksi dan usaha;

### **Target Luaran**

1. Dokumentasi implementasi strategi pemasaran yang teruji dan terukur (strategi yang dijalankan berikut data biaya pemasaran dan jumlah akuisisi pelanggan)
2. Pertumbuhan jumlah pelanggan (jika diperlukan, termasuk perluasan jaringan pemasaran);
3. Jumlah penjualan dan pendapatan/omset selama 1 tahun; (hanya pendapatan dari produk yang diajukan, bukan keseluruhan pendapatan perusahaan) dengan nilai pertumbuhan usaha yang konsisten di atas 10% per tahun;
4. Laporan keuangan mencakup : Neraca keuangan dan Laporan Laba/Rugi;
5. Memiliki dana pengembangan usaha (baik dari investor maupun dari laba ditahan) yang nilainya lebih besar dari dana bantuan.
6. Rencana strategis dan proyeksi keuangan berbasis data historis dengan target pasar nasional, regional atau internasional

### **Besaran dan Jangka Waktu**

1. Pendanaan paling tinggi sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana PHLN PRIMESTeP.
2. Jangka waktu pendanaan adalah 4 (empat) bulan.

## Proses Seleksi

---

### Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara daring / *online* melalui sistem / platform yang tersedia.
2. Pengusul meng-*upload* dokumen proposal beserta kelengkapan lainnya.
3. Waktu pendaftaran menyesuaikan dengan skema masing-masing.

Template proposal : <https://bit.ly/TemplateIncubate2025>

Template dokumen self-assesment TKT: <https://bit.ly/AsesmenTKT>

### Proses Seleksi Pendanaan

Tabel 14 Proses Seleksi UI Incubate

Tahapan Seleksi	PSF	PMF	Inkubasi	ASTP	ASTK
Seleksi administrasi	v	v	v	v	v
Hackathon	v	v			
Seleksi substansi	v	v	v	v	v
Seleksi presentasi	v	v	v	v	v
Fact Finding			v	v	v

#### 1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut,

- a. Khusus untuk Skema PSF dan PMF, dilakukan penelaahan pada CV pengusul (kesesuaian antara klaim sebagai *hacker*, *hipster*, *hustler* dengan pengalaman kerja / sertifikasi keahlian / latar belakang pendidikan)
- b. Untuk seluruh skema, proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan beserta kelengkapan dokumen dan lampiran yang sesuai dengan panduan;
- c. Proposal disusun berdasarkan dengan kriteria yang ditetapkan dalam skema pendanaan;
- d. Lembar pengesahan harus lengkap dan ditandatangani oleh Pengusul Utama (untuk skema PSF dan PMF) dan ditandangani oleh CEO dan cap perusahaan (untuk Skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK).
- e. Nominal dana yang diajukan sesuai dengan skema yang dipilih
- f. Ringkasan eksekutif sebanyak 150 kata.

#### 2. Seleksi Substansi

Seleksi substansi dilakukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Analisis produk/teknologi
  - i. Menyertakan deskripsi invensi atau produk yang akan dikembangkan, wajib untuk semua skema.
  - ii. Menjelaskan kegunaan dari produk atau invensi, wajib untuk skema PMF, Inkubasi, ASTP dan ASTK.
  - iii. Menguraikan keunggulan dan keunikan produk atau invensi dibandingkan dengan yang sudah ada, wajib untuk skema PMF, Inkubasi, ASTP, dan ASTK.

- iv. Menyampaikan status perlindungan kekayaan intelektual dari produk atau invensi, wajib untuk semua skema.
  - v. Mengidentifikasi tingkat kesiapan teknologi, wajib untuk semua skema
- b. Analisis manajemen
- i. Menyajikan pengalaman tim pengusul dalam bidang terkait, wajib untuk semua skema.
  - ii. Rencana perekrutan staf untuk mendukung pelaksanaan program (jika diperlukan, untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK).
  - iii. Rancangan deskripsi tugas (*job description*) tiap-tiap pengusul dalam pelaksanaan program, wajib untuk semua skema.
- c. Analisis finansial
- i. Menyediakan informasi tentang besaran investasi yang diperlukan, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK.
  - ii. Mencantumkan target pasar yang akan dicapai oleh produk atau invensi, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK.
  - iii. Menganalisis potensi pertumbuhan pasar untuk produk atau invensi, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK.
  - iv. Menyajikan penetapan harga produksi, penjualan produk, proyeksi pendapatan, dan imbal hasil investasi, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP dan ASTK.
  - v. Menyampaikan dokumentasi kemitraan dengan pihak-pihak terkait, wajib untuk skema ASTK
- d. Analisis strategi bisnis
- i. Menyampaikan strategi penjualan untuk produk, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK.
  - ii. Menyediakan rencana pelaksanaan (*action plan*) yang terperinci, wajib untuk semua skema.
  - iii. Menyajikan rancangan anggaran biaya untuk mendukung pelaksanaan program, wajib untuk semua skema.
  - iv. Menyusun model bisnis (BMC, *business model canvas*) yang digunakan, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK.
- e. Lampiran\*
- i. CV untuk tiap pengusul wajib untuk semua skema.
  - ii. Menyertakan surat pernyataan dari tiap pengusul, wajib untuk semua skema.
  - iii. Menyertakan surat pernyataan inventor wajib untuk semua skema.
  - iv. Video demo produk berdurasi max 10 menit untuk skema PMF, Inkubasi, ASTP dan ASTK
  - v. Menyertakan salinan akta pendirian perusahaan, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP dan ASTK.
  - vi. Data *early adopter*, untuk skema PMF dan Inkubasi,
  - vii. Data pelanggan untuk skema ASTP dan ASTK.
  - viii. Landing page produk atau invensi untuk skema PMF
  - ix. Website perusahaan untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK.
  - x. Menyertakan logo perusahaan, wajib untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK
  - xi. Menyertakan pitch deck. Untuk ASTK, *pitch deck* dalam bahasa Inggris.
  - xii. Menyertakan sertifikat program pra-inkubasi (jika ada, nilai tambah untuk PSF dan PMF)

xiii. Sertifikat hasil inkubasi UI / surat *review monitoring* dan evaluasi masa inkubasi sebelumnya untuk skema ASTP dan ASTK

\*Lampiran poin iv dan seterusnya dapat disampaikan dalam bentuk tautan (*link*).

3. Seleksi Presentasi

Proses konfirmasi ide (skema PSF), demonstrasi MVP (skema PMF & Inkubasi), dan/atau produk startup (skema Inkubasi, ASTP dan ASTK) oleh tim pengusul di hadapan reviewer eksternal dalam mengimplementasikan dan merealisasikan action plan selama masa inkubasi menggunakan borang penilaian seleksi presentasi.

4. *Fact Finding*

Proses verifikasi dari hal-hal yang disampaikan dalam seleksi presentasi yang dipertimbangkan perlu pembuktian lebih lanjut. *Fact finding* dapat berupa permintaan dokumen, *background check*, dan/atau *site visit* ke lokasi produksi / lokasi operasional pengusul. Khusus *site visit* berlaku untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK.

Seleksi administrasi dilakukan oleh internal DIRBT/STPUI. Seleksi substansi dan presentasi dilakukan oleh reviewer eksternal yang berasal dari venture capital atau praktisi industri. Khusus untuk skema yang didanai oleh PRIMESTeP, seleksi presentasi akan dilakukan bersama antara PIU STPUI dan PMU Kemdiktisaintek dengan melibatkan reviewer independen sesuai bidang fokus dan kepakaran (*expertise*). Fact Finding dapat dilakukan bersama oleh DIRBT/STPUI, reviewer eksternal, dan/atau reviewer dari PMU Kemdiktisaintek.

## Anggaran

---

### Mekanisme Penyusunan Anggaran Biaya

Penyusunan anggaran biaya mengacu pada **Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Indonesia Tahun 2024**. Anggaran biaya yang disusun harus *in line* dengan kegiatan yang dilakukan dan target luaran yang akan dicapai. Untuk skema yang didanai oleh PHLN PRIMESTeP, jika terdapat komponen biaya yang tidak diatur pada [SBM UI](#), maka dapat mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025** (PMK 39 tahun 2024 / [SBM PMK](#)). Dalam hal komponen biaya tidak diatur pada keduanya, dapat digunakan harga pasaran yang berlaku.

### Ketentuan Anggaran Biaya

Tabel 15 Ketentuan Anggaran Tiap Skema UI Incubate

Skema	PSF	PMF	Inkubasi	ASTP	ASTK
Total Pendanaan	Max 50 juta	Max 100 juta	Max 300 juta	Max 500 juta	Max 500 juta
Sumber Dana	Damas	Damas	Damas & PHLN	PHLN	PHLN

Adapun ketentuan komponen biaya yang diperbolehkan / tidak diperbolehkan dalam UI Incubate adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Komponen Biaya UI Incubate

Pembiayaan	PSF	PMF	Ink	ASTP	ASTK
Honorarium pengusul					
Honorarium pegawai/staf			V	V	V
Honorarium tenaga kerja lepas	V	V	V	V	V
Workshop, lokakarya, FGD, dan mekanisme survey lainnya	V	V			
Perjalanan dinas dalam negeri	V	V	V	V	V
Bahan habis pakai	V	V	V	V	V
Produksi		V	V	V	V
Promosi			V	V	V
Pengujian / analisis laboratorium		V	V	V	V
Sewa peralatan produksi		V	V	V	V
Sewa workshop produksi			V	V	V
Pendaftaran legalitas usaha		V	V	V	V
Pendaftaran / sertifikasi produk			V	V	V
Pendaftaran KI*	V	V	V	V	V
ATK / penggandaan dokumen	V	V	V	V	V

\*hanya untuk KI yang didaftarkan atas nama Universitas Indonesia sebagai “pemegang”. Para inventor / tim startup tetap dapat dicantumkan sebagai “pencipta”.

## Pelaksanaan Program

---

### Tahapan Pelaksanaan Program

1. Penetapan
  - a. Untuk pendanaan yang bersumber dari DAMAS, setelah seleksi presentasi / *fact finding*, DIRBT / PIU STPUI melakukan pleno untuk menentukan penerima pendanaan berdasarkan skor penilaian yang diperoleh dan rekomendasi reviewer.
  - b. Untuk pendanaan yang bersumber dari PHLN PRIMESTeP, setelah seleksi, DIRBT / PIU STPUI melakukan verifikasi dan penilaian hasil seleksi yang telah dilakukan dan membuat rekapitulasi. Hasil seleksi dan rekapitulasinya dirapatkan dalam sebuah pleno untuk menentukan penerima pendanaan program inovasi dan besaran pendanaan yang diterima oleh tiap penerima. Penetapan dicatatkan dalam Berita Acara Penetapan Penerima Pendanaan.
  - c. DIRBT / PIU STPUI menyiapkan draft Penetapan Penerima Pendanaan yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Rektor.
2. Penyusunan Kontrak  
Perjanjian Penugasan: dilakukan penandatanganan perjanjian penugasan yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak: UI dan penerima pendanaan.
3. Untuk skema PSF, tahapan pelaksanaan kegiatan mencakup
  - a. **Pencairan dana** sebesar 100% dari nilai RAB yang disetujui.
  - b. **Proses validasi** solusi kepada early adopter (calon user)
  - c. **Monev akhir:** Tim menyampaikan laporan yang merangkum seluruh proses, hambatan yang dialami, dan hasil validasi solusi serta rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai proses yang telah dijalani dan ketercapaian target.
4. Untuk skema PMF tahapan pelaksanaan kegiatan mencakup:
  - a. **Pencairan dana tahap 1** sebesar 70%.
  - b. **Proses validasi** produk kepada early adopter (calon user)
  - c. **Monev awal:** Tim menyampaikan laporan kemajuan yang mencakup aktivitas yang telah dilakukan, pencapaian, dan kendala yang dihadapi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan.
  - d. **Pencairan dana tahap 2** sebesar 30%. Pencairan tahap 2 dilakukan jika reviewer merekomendasikan kelanjutan program berdasarkan monev awal.
  - e. **Monev Akhir:** Tim menyampaikan laporan yang merangkum seluruh proses, hambatan yang dialami, dan hasil validasi pasar serta rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai proses yang telah dijalani dan ketercapaian target.
5. Untuk skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK, tahapan pelaksanaan kegiatan mencakup:
  - a. **Pencairan dana tahap 1** sebesar 70%.
  - b. **Pelaksanaan program** sesuai skema (inkubasi, ASTP, atau ASTK)
  - c. **Monev awal:** Tim menyampaikan laporan kemajuan yang mencakup aktivitas yang telah dilakukan, pencapaian, dan kendala yang dihadapi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan.

- d. **Pencairan dana tahap 2** sebesar 30%. Pencairan tahap 2 dilakukan berdasarkan hasil monev awal.
- e. **Monev Akhir:** Tim menyampaikan laporan yang merangkum seluruh proses, hambatan yang dialami, dan hasil pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan untuk menilai proses yang telah dijalani dan ketercapaian target.

## **Penyusunan Kontrak**

Penyusunan kontrak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban DIRBT/STPUI dan Pengusul
- b. Jumlah Pendanaan dan mekanisme pencairan dana
- c. Luaran kegiatan
- d. Jangka waktu dan tahapan pelaksanaan program
- e. Ketentuan pelaksanaan

## **Pencairan Dana**

Pencairan dana untuk skema PSF dilakukan dalam 1 tahap (100%). Pencairan dana untuk skema PMF, Inkubasi, ASTP, dan ASTK dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu 70%, dan 30%. Dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Dana tahap pertama\*
  - a. Proposal
  - b. RAB\*\*
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketua pengusul
  - d. Perjanjian Penugasan
2. Dana tahap kedua\*\*
  - a. Laporan kemajuan program
  - b. Rekapitulasi penggunaan dana 70%
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 70%

\*sebesar 100% bagi skema PSF; 70% bagi skema PMF, Inkubasi, ASTP, dan ASTK.

\*\*sebesar 30% bagi skema PMF, Inkubasi, ASTP, dan ASTK.

## **Laporan**

Laporan program terdiri dari laporan kemajuan\* dan laporan akhir dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk skema PSF, PMF, Inkubasi, ASTP, dan ASTK yang terdiri dari:

1. Laporan Kemajuan adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat target luaran. Laporan ini dilakukan pada pertengahan program dalam bentuk *file* pindaian dari dokumen asli. Laporan Kemajuan pelaksanaan program paling sedikit memuat hal-hal terkait:
  - a. Laporan pelaksanaan program,
  - b. Capaian *output*/luaran, dan
  - c. Laporan realisasi keuangan minimal 80%.
2. Laporan Akhir dilakukan di akhir program dalam bentuk *file* pindaian dari dokumen asli. Laporan Akhir paling sedikit memuat:
  - a. Laporan pelaksanaan program,
  - b. Capaian hasil luaran 100%,
  - c. Laporan realisasi keuangan akhir 100%,
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 100%, dan

- e. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan.

\*Skema PSF hanya menyampaikan laporan akhir.

## Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi program akan dilaksanakan sebanyak satu kali bagi skema PSF dan akan dilaksanakan sebanyak dua kali bagi skema PMF, Inkubasi, ASTP, dan ASTK. Adapun yang menjadi parameter penilaian pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- Keaktifan founder dalam mengikuti program;
- Persentase ketercapaian output, dan
- Persentase realisasi keuangan.

Jika parameter penilaian tidak terpenuhi oleh startup, maka DIRBT UI berhak menghentikan keikutsertaan startup dalam program UI Incubate. Jika terdapat pengeluaran di luar dari ketentuan dan terbukti tidak sesuai dengan tujuan program, DIRBT berhak untuk meminta startup melakukan pengembalian pendanaan sesuai dengan nominal dana yang dibuktikan sebagai pengeluaran yang tidak valid. DIRBT UI dapat melakukan *site visit* kepada startup skema Inkubasi, ASTP, dan ASTK. DIRBT UI juga dapat melakukan Monitoring setelah masa program selesai untuk memonitor perkembangan usaha startup.

## Lini masa

Adapun Lini Masa untuk program PSF, PMF, Inkubasi, ASTP dan ASTK adalah sebagai berikut:

Lini Masa	
Kegiatan	Waktu
Pendaftaran proposal	Juni 2025
Seleksi administrasi	Juni 2025
Seleksi substansi	Juni 2025
Seleksi presentasi	Juni 2025
Fact Finding	Juli 2025
Pengumuman	Juli 2025
SK Penetapan	Juli 2025
Perjanjian Penugasan	Juli 2025
Pencairan dana tahap 1 (70%)	Agustus 2025
Monev Kemajuan	September 2025
Pencairan dana tahap 2 (30%)	Oktober 2025
Monev Akhir	November 2025